

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN
PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**AHMAD ANANDA HARAHAHAP
NIM. 1940100252**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN
PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**AHMAD ANANDA HARAHAHAP
NIM. 1940100252**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN
PINJAMAN RENTENIR DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**AHMAD ANANDA HARAHAHAP
NIM. 1940100252**

Pembimbing I

**Muhammad isa, M.M
NIP. 198006052011011003**

Pembimbing II

**Adanan murroh nasution, M.A
NIP. 198311042023211013**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
An. Ahmad Ananda Harahap

Padangsidempuan, 28 Oktober 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syahada Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. M. Ilham Ansari Ritonga yang **Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Muhammad Isa, ST, MM.
NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II



Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIP. 198311042023211013

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ananda Harahap
NIM : 1940100252
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Oktober 2025
Saya yang Menyatakan,



Ahmad Ananda Harahap
NIM. 19 401 00252

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ananda Harahap
NIM : 19 401 00252
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau Dari Ekonomi Islam(Studi Kasus Desa Unterudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas)”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Saya yang Menyatakan,



Ahmad Ananda Harahap
NIM. 19 401 00252



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : AHMAD ANANDA HARAHAAP
NIM : 19 401 00252
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pinjaman
Rentenir Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Ketua

Dra. Hj. Replita, M. Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Muhammad Isa, ST., M.M
NIDN. 2005068002

Anggota

Dra. Hj. Replita, M. Si
NIDN. 2026056902

Muhammad Isa, ST., M.M
NIDN. 2005068002

M. Fauzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

Nando Farizal, M.E
NIDN. 2019109402

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/13 November 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/77,5 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,16
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733 Telepon
(0634) 22080 Faximili (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pinjaman
Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam**

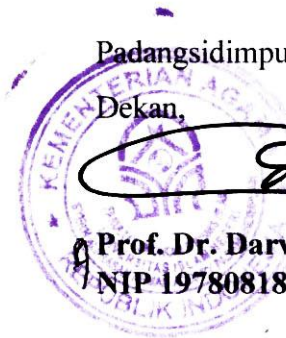
**NAMA : Ahmad Ananda Harahap
NIM : 19 401 00252**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 31 Desember 2025

Dekan,

Prof. Dr. Darwis Harahap, S. HL., M. Si
NIP 19780818 200901 1 015



ABSTRAK

Nama : Ahmad Ananda Harahap

NIM : 1940100252

Judul : Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya praktik pinjaman rentenir di Desa Unterudang. Masyarakat setempat banyak bergantung pada rentenir karena dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan lembaga keuangan formal. Namun, praktik tersebut menimbulkan beban ekonomi yang berat karena bunga yang tinggi, serta bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat menggunakan jasa rentenir serta tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah meminjam kepada rentenir, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola-pola perilaku masyarakat, faktor pendorong, serta relevansinya dengan tinjauan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Unterudang memanfaatkan jasa rentenir terutama karena kebutuhan mendesak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Faktor lain yang memengaruhi adalah kemudahan prosedur, cepatnya pencairan dana, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta pengaruh sosial-budaya lingkungan. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik pinjaman rentenir dikategorikan sebagai riba yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak peminjam. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan peran lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan alternatif pembiayaan yang adil, halal, dan sesuai syariah.

Kata kunci: Rentenir, Desa Unterudang, Faktor Pendorong, Ekonomi Islam, Riba

ABSTRACT

Name : Ahmad Ananda Harahap

No. Reg : 1940100252

Title : Community Behavior in Utilizing Loan Sharks from an Islamic Economic Perspective (Case Study of Unterudang Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency)

This research is motivated by the widespread practice of loan sharks in Unterudang Village. Local residents rely heavily on loan sharks because they are considered easier and faster than formal financial institutions. However, this practice imposes a heavy economic burden due to high interest rates and is contrary to Islamic economic principles. The main problem in this study is the reasons why people use loan sharks and the Islamic economic perspective on this practice. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews with residents who have borrowed from loan sharks, field observations, and documentation studies. Data were analyzed qualitatively to identify patterns of community behavior, driving factors, and their relevance to Islamic economics. The results show that the people of Unterudang Village primarily utilize loan sharks for urgent needs in education, health, and household needs. Other influencing factors are ease of procedures, rapid disbursement of funds, limited access to Islamic financial institutions, and socio-cultural influences. From an Islamic economic perspective, loan shark lending is categorized as usury, which is prohibited because it creates injustice and is detrimental to the borrower. The solution offered is to strengthen the role of Islamic financial institutions, which can provide fair, halal, and sharia-compliant financing alternatives.

Keywords: Loan sharks, Unterudang Village, Driving Factors, Islamic Economics, Usury

ملخص

الاسم : أحمد أناندا هاراهاب،
الرقم الجامعي : ١٩٤٠١٠٠٢٥٢
العنوان : سلوك المجتمع في التعامل مع المرابين من منظور اقتصادي إسلامي (دراسة حالة قرية أونتيرودانغ، مقاطعة بارومون تينغا، محافظة بادانغ لاواس

يستند هذا البحث إلى انتشار ظاهرة المرابين في قرية أونتيرودانغ. يعتمد السكان المحليون بشكل كبير على المرابين لاعتبارهم هذه الممارسة أسهل وأسرع من المؤسسات المالية الرسمية. إلا أن هذه الممارسة تُثقل كاهلهم اقتصاديًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. تتمثل المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة في أسباب لجوء الناس إلى المرابين، ودراسة هذه الممارسة من منظور اقتصادي إسلامي. استخدم البحث المنهج الوصفي النوعي، حيث جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع السكان الذين اقترضوا من المرابين، والملاحظات الميدانية، ودراسة الوثائق. وتم تحليل البيانات نوعيًا لتحديد أنماط سلوك المجتمع، والعوامل الدافعة، ومدى صلتها بالاقتصاد الإسلامي. تُظهر نتائج البحث أن سكان قرية أونتيرودانغ يلجؤون بشكل أساسي إلى خدمات المرابين لتلبية احتياجاتهم العاجلة في مجالات التعليم والصحة والمنزل. وتشمل العوامل المؤثرة الأخرى سهولة الإجراءات، وسرعة صرف الأموال، ومحدودية الوصول إلى المؤسسات المالية الإسلامية، والتأثيرات الاجتماعية والثقافية. من منظور الاقتصاد الإسلامي، تُصنّف ممارسات الإقراض الربوي ضمن الربا، وهو محظور لما يُسببه من ظلم وضرر للمقترضين. ويتمثل الحل المقترح في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية القادرة على توفير بدائل تمويلية عادلة وحلال ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: المرابون، قرية أونتيرودانغ، العوامل الدافعة، الاقتصاد الإسلامي، الربا

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **"Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pinjaman Renterir Ditinjau dari Ekonomi Islam"** ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Prof.

Dr.

Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan ilmunya yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada cinta pertama peneliti yaitu Ayahanda tercinta dan

kepada Ibunda tercinta atas doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang selama ini telah berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan,

semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka. Serta

terimakasih kepada kakak-kakak peneliti dan keluarga besar peneliti yang sudah memberikan dukungan dan doa terbaik untuk peneliti.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih atas segala kebaikan orang-orang yang mendukung peneliti dan menjadi amal shalih. Akhirnya, karya ini peneliti sajikan kepada pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Padangsidempuan, Oktober
2025 Peneliti,

Ahmad Ananda Harahap
NIM. 1940100252

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s'a	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
... ؤ	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و ؤ	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... َ .. ا... َ ..	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي... ِ ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.... و ُ ..	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT DEWAN PENGUJI	
SURAT PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan pustaka.....	11
1. Perilaku Masyarakat	11
2. Pinjaman Rentenir	13
3. Pinjaman (Ariyah)	19
4. Qardh.....	25
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35

B. Jenis Penelitian	35
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum	41
B. Deskripsi Data Penelitian	53
C. Hasil Penelitian	59
D. Pembahasan Hasil Penelitian	78
E. Keterbatasan Penelitian	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan ekonomi menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ini tidak hanya mencakup kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga kebutuhan lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat seringkali mengandalkan berbagai sumber dana, baik dari tabungan pribadi maupun dari pihak lain. Salah satu alternatif yang diambil oleh masyarakat adalah dengan melakukan pinjaman.¹

Praktik pinjam-meminjam dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya kebutuhan hidup, praktik ini justru semakin meningkat, baik melalui lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi, maupun melalui lembaga non-formal seperti rentenir atau lintah darat.² Rentenir menjadi salah satu solusi cepat yang kerap dipilih oleh masyarakat karena proses peminjamannya yang mudah, cepat, dan tanpa jaminan. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat konsekuensi

¹ S. Nuraini, “Analisis Perilaku Konsumtif dalam Mendorong Pinjaman ke Rentenir”, *Jurnal Konsumerisme Islam*, Vol. 10, No. 3 (2023), hlm. 102–116

² T. Arifin, “Efektivitas Edukasi Ekonomi Islam dalam Menekan Praktik Rentenir”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2024), hlm. 40–53.

berat yang harus ditanggung oleh peminjam, yaitu bunga pinjaman yang tinggi dan cenderung mencekik.³

Fenomena pinjaman kepada rentenir ini banyak ditemukan di daerah pedesaan, termasuk di Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Di desa ini, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa rentenir untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi mereka, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Tingginya ketergantungan terhadap rentenir menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari lilitan utang, penurunan kesejahteraan keluarga, hingga konflik sosial dalam masyarakat.⁴

Ironisnya, sebagian besar masyarakat Desa Unterudang adalah Muslim yang memahami bahwa riba dilarang dalam Islam. Mereka mengetahui bahwa bunga pinjaman yang berlipat ganda merupakan bentuk riba yang tegas diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam QS Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*⁵

³ E. Rahmawati, “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir di Lingkungan Pedesaan”, Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 3 (2022), hlm. 88–101

⁴ Amiruddin, “Perilaku Ekonomi Masyarakat dalam Mengakses Kredit Rentenir di Desa”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 45–58.

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali, 2021).

Ayat tersebut menegaskan larangan keras terhadap riba, namun faktanya masyarakat tetap memilih jalan tersebut. Mereka menganggap pinjaman dari rentenir sebagai solusi praktis, meskipun sadar bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa masyarakat Muslim yang tahu hukum riba masih bergantung pada rentenir.⁶

Islam sebenarnya tidak melarang seseorang memiliki kekayaan dan mengembangkan kekayaannya, asalkan sumbernya halal dan penggunaannya sesuai hak. Bahkan, Islam menegaskan bahwa “sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shaleh.” Berdasarkan hal ini, Islam mewajibkan kerja sama antara pemilik modal dan usaha sebagai bentuk usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan juga masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Islam mengatur dengan jelas prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan, salah satunya adalah larangan riba. Rentenir, dalam praktiknya, mengenakan bunga yang sangat tinggi, bahkan jauh di atas suku bunga lembaga keuangan formal. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, tolong-menolong, dan bebas dari praktik yang merugikan pihak lain (gharar dan riba). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman rentenir dari sudut pandang ekonomi Islam.⁷

⁶ Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 110.

⁷ E. Rahmawati, “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir di Lingkungan Pedesaan”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 3 (2022), hlm. 88–101

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Islam mengatur bahwa transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, tolong-menolong, dan jauh dari praktik merugikan seperti gharar dan riba. Namun, keterbatasan akses masyarakat Desa Unterudang terhadap lembaga keuangan syariah membuat mereka terjebak pada pilihan instan melalui rentenir.

Berdasarkan observasi awal, alasan masyarakat tetap memilih rentenir meskipun tahu hukumnya haram adalah karena faktor kebutuhan mendesak, minimnya pemahaman mendalam mengenai dampak riba, serta keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah. Ada pula pengaruh kebiasaan turun-temurun yang membuat praktik ini dianggap wajar.

Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut masih sangat terbatas, sehingga akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang sesuai syariah sangat terbatas. Keadaan ini turut mendorong masyarakat untuk memilih rentenir sebagai solusi instan, meskipun penuh risiko. Ketidaktahuan dan keterbatasan akses inilah yang menjadi celah utama yang harus dikaji lebih lanjut agar masyarakat dapat diarahkan kepada praktik ekonomi yang lebih beretika dan sesuai dengan syariat Islam.⁸

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat topik terkait pinjaman rentenir dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas perilaku masyarakat dalam menggunakan jasa rentenir ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di

⁸ M. Iskandar, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir di Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 13, No. 1 (2022), hlm. 77–90.

konteks lokal seperti Desa Unterudang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan riset (research gap) yang penting untuk dijembatani. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk memahami fenomena yang terjadi.

Keunikan atau kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual dan kultural masyarakat lokal dalam kaitannya dengan praktik ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di tingkat pedesaan, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan program edukasi dan layanan keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih maraknya praktik pinjaman kepada rentenir di kalangan masyarakat Desa Unterudang, meskipun diketahui bahwa bunga yang diberikan sangat tinggi dan membebani peminjam.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum riba dalam Islam, sehingga mereka tidak menyadari bahwa praktik pinjaman rentenir bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
3. Keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah atau alternatif pembiayaan halal, yang menyebabkan mereka lebih memilih rentenir sebagai solusi cepat.
4. Perilaku konsumtif dan minimnya literasi keuangan dalam masyarakat desa, yang mendorong mereka untuk mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.
5. Belum adanya pendekatan atau program edukasi yang efektif dari pemerintah atau tokoh agama lokal dalam mengarahkan masyarakat kepada sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan batasan masalah yaitu hanya meneliti tentang Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas)

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan masyarakat desa Unterudang menggunakan jasa rentenir?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktek meminjam ke rentenir pada masyarakat desa Unterudang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat desa Unterudang menggunakan jasa rentenir
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap praktek meminjam kepada rentenir pada masyarakat desa Unterudang

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman penulis dalam mengkaji perilaku masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman rentenir ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis kritis dalam menghubungkan teori dengan realita di lapangan.

2. Bagi Desa Unterudang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi kepada masyarakat serta perangkat desa terkait dampak penggunaan

pinjaman rentenir. Dengan demikian, desa dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dalam membina dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Bagi UIN Syahada Padangsidimpuan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan civitas akademika UIN Syahada Padangsidimpuan, khususnya dalam kajian ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur di perpustakaan kampus dan menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan konsekuensi memanfaatkan pinjaman rentenir, serta mendorong masyarakat untuk beralih pada sumber pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pembiayaan untuk kebutuhan ekonomi mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat memudahkan penulis dalam menyusun proposal ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan peneliti ini adalah:

Bab I membahas mengenai Pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah yang

menguraikan pokok permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat batasan masalah yang dibuat agar penelitian tidak terlalu meluas dan tetap fokus pada isu utama, serta batasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penggunaan istilah tertentu. Dalam bagian ini juga terdapat rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan fenomena yang diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat hasil penelitian bagi peneliti, masyarakat, lembaga, maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka, yang memaparkan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini, penulis menjelaskan konsep perilaku masyarakat, praktik pinjaman rentenir, serta pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman atau qardh. Selain itu, bab ini juga memperkuat teori dengan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bab III membahas tentang Metodologi Penelitian, yaitu penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, serta sumber data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta studi pustaka, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV memuat tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi deskripsi hasil penelitian lapangan mengenai perilaku masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman rentenir di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Pada bagian ini dipaparkan temuan-temuan penelitian secara detail, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka.

Bab V berisi tentang Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan padat dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Saran diberikan kepada masyarakat, lembaga, maupun pihak lain yang berkaitan dengan penelitian agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Perilaku Masyarakat

a. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitar mereka.¹ Secara umum, perilaku mencakup segala aspek aktivitas manusia yang dapat diamati secara langsung, seperti berbicara, bergerak, maupun berinteraksi dengan orang lain. Perilaku juga dapat bersifat spontan maupun yang direncanakan, tergantung pada situasi dan motivasi di baliknya. Oleh karena itu, memahami perilaku sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari psikologi, sosiologi, hingga manajemen dan komunikasi.²

Dalam konteks psikologi, perilaku dipandang sebagai manifestasi dari proses internal seperti pikiran, emosi, dan motivasi yang mempengaruhi cara seseorang bertindak. Perilaku bukan hanya sekadar hasil dari faktor internal, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman hidup individu. Dengan demikian, perilaku manusia merupakan hasil

¹ Fahmi, "Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Masyarakat terhadap Riba," *Jurnal Literasi Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 55–68.

² Amiruddin, "Perilaku Ekonomi Masyarakat dalam Mengakses Kredit Rentenir di Desa", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 45–58

interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang membentuk pola tindakan tertentu.

Secara umum, perilaku dapat diklasifikasikan menjadi perilaku adaptif dan maladaptif. Perilaku adaptif adalah tindakan yang membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif dan efektif, misalnya, menunjukkan empati atau bekerja keras. Sebaliknya, perilaku maladaptif adalah tindakan yang justru menghambat atau merugikan individu maupun orang lain, seperti agresi atau kebiasaan buruk lainnya. Pemahaman terhadap kedua jenis perilaku ini penting untuk mengembangkan strategi pemberdayaan dan pengembangan pribadi.³

Perilaku juga memiliki peran penting dalam membentuk hubungan sosial dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, perilaku sopan santun dan komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan antar individu maupun kelompok. Sebaliknya, perilaku yang tidak pantas atau menyakitkan dapat menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan perilaku positif menjadi fokus utama dalam pendidikan, pelatihan, dan program pembangunan karakter.

Secara keseluruhan, pengertian perilaku mencakup semua tindakan manusia yang dapat diamati dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami perilaku tidak hanya penting untuk memahami

³ Muhammad Ilham. Perilaku Masyarakat Melakukan Pinjaman Kepada Rentenir Ditinjau Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang). AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam 2 (1), 2019

manusia secara individu tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dan pencapaian tujuan bersama. Dengan mengenal dan mengelola perilaku secara tepat, individu maupun masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan penuh pengertian.

b. Indikator Perilaku

Adapun indikator perilaku yaitu sebagai berikut:⁴

- 1) Faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
- 2) Faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana.
- 3) Faktor pendorong (reinforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan perilaku orang lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2. Pinjaman Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Rentenir adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman uang secara ilegal di luar ketentuan lembaga keuangan resmi. Mereka biasanya menawarkan kredit dengan bunga yang sangat tinggi dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Praktik rentenir

⁴ N. Husna, "Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Memilih Rentenir Sebagai Sumber Dana", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 1 (2021), hlm. 67–79.

sering terjadi di masyarakat, terutama di daerah yang perekonomiannya masih rendah dan akses terhadap layanan perbankan formal terbatas. Mereka beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan tidak terdaftar di badan pengawas keuangan, sehingga kegiatan mereka cenderung tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi para peminjam.⁵

Secara umum, rentenir dikenal memberikan pinjaman dalam jumlah kecil dengan syarat yang relatif mudah, tetapi dengan bunga yang tidak wajar dan sangat tinggi. Mereka menargetkan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana mendesak dan sulit mengakses layanan keuangan resmi. Dalam praktiknya, rentenir sering menggunakan ancaman, kekerasan, maupun intimidasi untuk memastikan pembayaran cicilan dari para peminjam. Hal ini menyebabkan para peminjam terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi karena bunga yang terus menumpuk dan ketergantungan terhadap pinjaman tersebut.⁶

Dari segi legalitas, kegiatan rentenir secara umum dianggap melanggar hukum karena mereka tidak memiliki izin resmi dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku di bidang keuangan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, praktik rentenir diatur dalam undang-undang yang melarang bunga yang tidak wajar dan praktik pinjaman

⁵ R. Lestari, "Analisis Perbandingan Antara Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah di Camba", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 112–125.

⁶ A. Zulfiqar, "Studi Kasus Pemanfaatan Pinjaman Rentenir di Desa Sukarame", *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2023), hlm. 134–148.

yang merugikan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha memberantas praktik rentenir melalui penindakan hukum dan sosialisasi tentang layanan keuangan resmi yang aman dan terjamin. Meskipun demikian, keberadaan rentenir tetap ada karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman dana dalam situasi mendesak.⁷

Dampak negatif dari praktik rentenir sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Para peminjam sering kali terjebak dalam utang yang semakin membengkak, kehilangan aset, bahkan mengalami kekerasan fisik maupun verbal dari rentenir yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan rentenir juga dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi karena mereka menargetkan kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu mengakses layanan keuangan resmi. Hal ini juga dapat menghambat pembangunan ekonomi karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan resmi menjadi menurun.⁸

Dalam rangka mengatasi masalah rentenir, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya meningkatkan edukasi keuangan kepada masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal seperti bank dan koperasi. Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap

⁷ Amiruddin, "Perilaku Ekonomi Masyarakat dalam Mengakses Kredit Rentenir di Desa Camba," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 45–58.

⁸ D. Sari, "Dampak Sosial Ekonomi dari Ketergantungan terhadap Rentenir", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 3 (2020), hlm. 98–110.

rentenir. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik rentenir ilegal dan pemberian alternatif pinjaman yang lebih adil dan aman menjadi langkah penting. Dengan demikian, diharapkan praktik rentenir dapat diminimalisasi dan masyarakat terlindungi dari praktik pinjaman yang merugikan dan berisiko tinggi.

b. Rentenir Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, praktik rentenir dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan yang sangat tidak disukai dan bertentangan dengan ajaran agama. Islam mengajarkan prinsip keadilan dan larangan terhadap praktik riba atau bunga yang berlebihan. Riba, menurut syariat Islam, adalah tambahan yang diambil atas pinjaman tanpa adanya usaha atau risiko yang seimbang dari pihak peminjam. Praktik rentenir yang sering kali mempraktekkan bunga tinggi dan tidak adil termasuk dalam kategori riba dan dianggap sebagai dosa besar, karena menzalimi dan merugikan pihak lain secara tidak berperikemanusiaan.⁹

Seseorang meminjam modal dalam bentuk hutang, dan orang kedua menanamkan pada pekerjaannya, jika ada kerugian harus ditanggung pekerja, tetapi keuntungan atau kerugian bagaimanapun juga bunga menambah modal. Islam melarang bentuk penanaman modal ini, seperti tersebut didalam Al Qur`ansurat Al-Baqarah ayat 278:

⁹ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2020). Hlm. 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.*¹⁰

Dalam ayat di atas, kalimat “tinggalkanlah sisa riba” membuatnya lebih tegas bahwa Allah tidak mengampuni dosa riba kendatipun hanya sejumlah terkecil. “Tinggalkanlah sisa riba” menyatakan bahwa kredit seharusnya menerima kembali pokok hartanya. Dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas bahwa Islam memandang setiap bunga (kecuali nol %) diizinkan.¹¹

Dalam pandangan Islam, alternatif yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat adalah melalui sistem zakat, sedekah, dan pinjaman tanpa bunga (qardh). Sistem keuangan berbasis syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan merupakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nasihat dari para ulama dan lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa pinjaman harus dilandasi niat membantu dan tidak mengeksploitasi, serta harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam syariat agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.¹²

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahan*

¹¹ E. Rahmawati, “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir di Lingkungan Pedesaan”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 3 (2022), hlm. 88–101

¹² Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2023). Hlm. 65

Praktik rentenir yang berorientasi pada keuntungan semata dan menindas masyarakat rentan bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan moral dalam Islam. Islam mengajarkan agar umatnya bersikap amanah, tidak menzalimi, dan selalu menjaga keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, masyarakat diingatkan untuk menjauhi praktik rentenir dan mencari jalan alternatif yang sesuai syariat, seperti meminjam dari lembaga keuangan syariah yang menawarkan sistem bunga rendah dan berbasis bagi hasil. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan.¹³

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap rentenir adalah sangat negatif dan menegaskan bahwa praktik tersebut tidak selaras dengan ajaran agama. Islam melarang riba dan semua bentuk penipuan atau penindasan dalam transaksi keuangan. Umat Muslim dianjurkan untuk mengikuti prinsip keadilan dan menghindari praktik rentenir demi menjaga keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Dengan mengedepankan sistem keuangan yang sesuai syariat, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari praktik rentenir yang merugikan dan masuk ke dalam kerangka ekonomi yang berlandaskan iman dan taqwa.

¹³ Rahmawati, "Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktek Rentenir di Lingkungan Pedesaan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 3 (2022), hlm. 88–101.

3. Pinjaman (*Ariyah*)

a. Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah suatu kegiatan pemberian sejumlah uang atau barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan di kemudian hari, biasanya beserta dengan sejumlah bunga atau biaya tertentu sebagai imbalan atas pinjaman tersebut¹⁴. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, pinjaman merupakan salah satu bentuk sumber dana yang digunakan individu, perusahaan, maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, baik untuk konsumsi, investasi, maupun pengembangan usaha. Pinjaman dapat diberikan oleh lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, atau lembaga keuangan non-bank, maupun secara informal dari keluarga, teman, atau masyarakat.¹⁵

Secara umum, pengertian pinjaman mencakup adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam mengenai jumlah dana yang dipinjam, jangka waktu pengembalian, serta syarat dan ketentuan lainnya. Dalam prosesnya, pinjaman biasanya disertai dengan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk besarnya bunga jika ada, jadwal pembayaran, serta konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Pinjaman dapat bersifat

¹⁴ Lisa Dewi Anggraeni, Moch Cahyo Sucipto, Siti Rohmat. Analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim menggunakan jasa” bank emok” di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) 4 (2), 168-187, 2020

¹⁵ A. Sari, “Implementasi Prinsip Keadilan dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Perbankan & Keuangan Islam, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 78–90.

jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, tergantung dari kebutuhan dan kesepakatan yang dibuat.

Dalam dunia ekonomi, pinjaman sangat penting sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan adanya pinjaman, individu dan perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Di sisi lain, pinjaman juga membawa risiko, terutama jika peminjam tidak mampu mengembalikan dana tepat waktu, sehingga pengelolaan pinjaman harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga pemberi pinjaman biasanya melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan dan kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman.¹⁶

Secara legal, pinjaman diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan melindungi hak kedua belah pihak dan menjaga stabilitas sistem keuangan.¹⁷ Negara memiliki aturan mengenai suku bunga maksimal, prosedur pemberian pinjaman, serta hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman. Di Indonesia misalnya, perbankan dan lembaga keuangan harus mengikuti peraturan OJK dan Bank Indonesia agar praktik pemberian pinjaman berjalan secara adil dan transparan. Hal ini penting agar tidak terjadi praktik

¹⁶ Zulfiqar, "Studi Kasus Pemanfaatan Pinjaman Rentenir di Desa Sukarame," *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 5 (2023), hlm. 134–148.

¹⁷ Irma Novida, Dede Dahlan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2), 181-202, 2020

riba yang dilarang agama maupun penipuan yang merugikan masyarakat.

Dalam kesimpulannya, pinjaman adalah instrumen keuangan yang penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun bisnis. Pengertian pinjaman mencakup adanya kesepakatan mengenai dana yang dipinjam dan pengembalian yang harus dilakukan sesuai dengan syarat yang disepakati. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai aturan, pinjaman dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, penting juga untuk selalu memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi pinjaman.

b. Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman (Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah.

Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

الْبَيْتِ أَمِينٍ وَلَا الْفُلَايِدِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تَحِلُّوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 أَنْ قَوْمٍ شَتَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ مَنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ
 الْإِنَّم عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوُ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ
 ٢ ○ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida

Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁸

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan.¹⁹ Salah satu perbuatan baik itu adalah „ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.²⁰

Dasar hukum „ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, „ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.

c. Jenis-jenis Pinjaman dan Fadhilahnya

Para ulama menyebutkan bahwa pinjaman terbagi menjadi dua jenis, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang diambil oleh peminjam untuk

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan*

¹⁹ E. Rahmawati, “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Rentenir di Lingkungan Pedesaan”, *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 3 (2022), hlm. 88–101

²⁰ A. Syafi'i, “Hukum Memiliki Harta dan Pengembangannya dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Fiqh dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 3 (2023), hlm. 102–115

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil bukan untuk memenuhi kebutuhan langsung, melainkan untuk modal usaha, serta digunakan untuk menanamkan modal dan mengembangkannya agar dapat menghasilkan keuntungan.

Sayyid Bazarghan mengelompokkan pinjaman konsumtif ke dalam tiga kategori: ²¹

- 1) Pinjaman dari orang-orang yang lemah, yaitu mereka yang tidak memiliki siapa pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak, seperti mereka yang sedang sakit dan membutuhkan pinjaman agar kebutuhan tersebut terpenuhi.
- 2) Pinjaman dari orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu mereka yang mampu melunasi hutangnya di masa depan dan secara potensial mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi saat ini tidak mampu melakukannya secara aktual
- 3) Orang yang memiliki utang, yaitu mereka yang memiliki hutang kepada orang lain dan mengambil pinjaman untuk membayar kembali hutangnya secara cepat, sehingga tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung.

d. Sifat Dasar Pinjaman

Sifat mendasar dari pinjaman adalah bahwa seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari bentuk nyata (riil) menjadi

²¹ F. Zahro, "Peran Usaha dan Kerja Sama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 4 (2022), hlm. 55–70.

bentuk tidak nyata (relatif).²² Keistimewaan dari bentuk relatif ini adalah bahwa barang tersebut tidak rentan terhadap kerusakan atau kerugian, dan bahkan jika dunia ini hancur, pinjaman tetap akan ada. Sifat utama dari pinjaman dan perubahan bentuk ini mirip dengan konsep gadai, di mana barang yang digadaikan tidak memiliki manfaat langsung dan tidak menghasilkan keuntungan, karena keberadaannya hanya sebagai penjaga dari kerusakan sehingga nanti dapat digunakan kembali untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya, tidak ada produktivitas dari bentuk relatif ini.²³

Ketika seseorang meminjamkan sesuatu, ia sebenarnya menghilangkan hak guna dan manfaat dari barang tersebut serta menjaganya dari kerusakan. Secara prinsip, ia melepaskan kepemilikan atas manfaat yang dihasilkan, baik yang positif maupun yang negatif.

Tidak ada orang yang meminjamkan barang kepada orang lain tanpa tetap mendapatkan manfaat dari barang tersebut dalam bentuk jaminan, karena manfaat yang terkait adalah milik peminjam. Bagi pihak yang meminjamkan, pinjaman itu bersifat mandul, karena tidak mampu menghasilkan manfaat langsung dari barang yang dipinjamkan, meskipun barang tersebut dapat memberikan manfaat. Pada dasarnya, manfaat tersebut seperti sewa, di mana barang tersebut tidak dianggap sebagai milik orang yang meminjamkan, sehingga

²² Nuraini, "Analisis Perilaku Konsumtif dalam Mendorong Pinjaman ke Rentenir," *Jurnal Konsumerisme Islam*, Vol. 10, No. 3 (2023), hlm. 102–116.

²³ Nur Kholidah, Cholisa Rosanti, Fadli Hudaya. *Analisis Perilaku Keuangan Masyarakat Dalam konteks Pinjaman Rentenir: Perspektif Ekonomi Syariah*. Neraca 20 (1), 12-26, 2024

manfaatnya pun tetap menjadi hak peminjam jika barang tersebut memang menghasilkan manfaat.

4. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh berasal dari bahasa Arab “*al-qardh*” yang berarti memotong. Dalam istilah fikih, *qardh* diartikan sebagai akad pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama dari apa yang dipinjam, tanpa adanya tambahan atau imbalan tertentu.²⁴ Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong, bukan akad *tijarah* yang berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, tujuan utama *qardh* adalah membantu sesama, khususnya mereka yang sedang membutuhkan, sebagai bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat.²⁵

Para ulama fikih memberikan definisi *qardh* dengan penekanan yang hampir sama. Menurut jumhur ulama, *qardh* merupakan akad penyerahan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan syarat bahwa harta tersebut dikembalikan dalam jumlah yang sama.

Landasan hukum *qardh* ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 83.

²⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141.

lipat ganda yang banyak.” Ayat ini mengisyaratkan bahwa memberi pinjaman dalam Islam merupakan amal kebajikan yang sangat bernilai di sisi Allah. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan keutamaan memberi pinjaman, bahkan disebutkan bahwa pahala memberi pinjaman lebih besar daripada pahala sedekah.²⁶

Dalam praktiknya, qardh sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, baik dalam bentuk pinjaman antar individu maupun melalui lembaga keuangan syariah. Banyak bank syariah maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menyediakan produk pembiayaan qardh untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana darurat, tanpa membebankan bunga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah, yaitu menjauhkan umat dari praktik riba dan menumbuhkan semangat solidaritas sosial.

Dengan demikian, qardh bukan sekadar konsep pinjaman, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Ia menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial, mengurangi beban orang yang kesulitan, serta menciptakan tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan. Praktik qardh menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

b. Prinsip dan Tujuan Qardh

Prinsip qardh dalam Islam berlandaskan pada nilai tolong-menolong (ta'awun) dan kasih sayang antar sesama.²⁷ Akad qardh bukanlah transaksi komersial yang bertujuan mencari keuntungan, melainkan akad kebajikan (tabarru'). Karena itu, qardh tidak boleh disertai syarat adanya tambahan atau imbalan dari pihak peminjam, sebab hal tersebut akan mengandung unsur riba. Prinsip utama qardh adalah keadilan, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam membantu orang yang sedang membutuhkan tanpa menimbulkan beban tambahan.²⁸

Selain prinsip keadilan, qardh juga memiliki prinsip amanah. Pihak yang meminjamkan harta berkewajiban menyerahkan pinjaman dengan niat membantu, sementara pihak yang meminjam harus menjaga amanah tersebut dengan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai jumlah yang diterima. Amanah menjadi fondasi utama agar akad qardh berjalan dengan baik, sebab tanpa adanya rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak, akad tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan.

Prinsip lain yang mendasari qardh adalah larangan riba. Segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman dinilai sebagai praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menjadikan qardh berbeda dengan pinjaman konvensional, seperti

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 112.

²⁸ Nadrattuzaman Hosen, "Konsep Amanah dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 115–126.

pinjaman rentenir atau kredit berbunga, yang membebani masyarakat. Dengan adanya prinsip larangan riba, qardh memberikan keadilan ekonomi dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap orang yang sedang kesulitan finansial.²⁹

Tujuan utama qardh adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang berada dalam kesulitan. Islam menekankan agar umatnya saling membantu dalam urusan ekonomi, khususnya kepada orang yang membutuhkan dana mendesak, seperti untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, atau kesehatan. Dengan adanya qardh, masyarakat yang lemah secara ekonomi dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa terbebani bunga atau biaya tambahan yang mencekik.

Selain sebagai sarana tolong-menolong, qardh juga bertujuan menjaga solidaritas sosial. Ketika seseorang membantu saudaranya melalui qardh, hal tersebut mempererat hubungan ukhuwah dan memperkuat rasa kepedulian dalam masyarakat. Dengan demikian, qardh tidak hanya bermanfaat secara finansial, tetapi juga berfungsi membangun harmoni sosial dan mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.³⁰

Qardh juga memiliki tujuan spiritual, yaitu sebagai sarana ibadah. Memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ikhlas akan

²⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1995), hlm. 254.

³⁰ Iga Zahrotul Mufarridah, Selvia Nuriasari. Faktor-Faktor Pemilihan Pinjaman Ke Lembaga Keuangan dan Rentenir Oleh Pedagang Muslim. *Sigma-Mu* 12 (2), 75-90, 2020

mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan bahwa pinjaman yang baik kepada Allah akan dilipatgandakan balasannya. Hal ini menunjukkan bahwa qardh bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah melalui pelayanan terhadap sesama.

Dengan demikian, prinsip dan tujuan qardh saling melengkapi. Prinsipnya menekankan keadilan, amanah, dan larangan riba, sedangkan tujuannya adalah membantu, memperkuat solidaritas sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik, maka qardh akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan humanis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arifin, T.	2024	Efektivitas Edukasi Ekonomi Islam ³¹	Kualitatif	Edukasi ekonomi Islam secara konsisten menurunkan ketergantungan pada rentenir
2	Nuraini, S.	2023	Analisis Perilaku	Kuantitatif	Perilaku konsumtif

³¹ T. Arifin, "Efektivitas Edukasi Ekonomi Islam," Jurnal Konsumerisme Islam, Vol. 10, No. 3 (2024), hlm. 102–116.

			Konsumtif dalam Mendorong Pinjaman ke Rentenir ³²		menjadi salah satu faktor utama masyarakat terjerat rentenir
3.	Zulfiqar,. A	2023	Studi Kasus Pemanfaatan Pinjaman Rentenir di Desa Sukarame ³³	Kualitatif	Pinjaman rentenir dianggap solusi cepat meski berdampak negatif jangka panjang
4	Iskandar, M.	2022	Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Rentenir di Pasar Tradisional ³⁴	Kualitatif	Praktik rentenir tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam
5	Rahmawati, E.	2022	Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktek Rentenir di Lingkungan Pedesaan ³⁵	Kualitatif	Praktik rentenir bertentangan dengan prinsip Islam karena mengandung unsur riba
6	Amiruddin	2021	Perilaku Ekonomi Masyarakat dalam Mengakses Kredit Rentenir di Desa Camba ³⁶	Kualitatif	Masyarakat cenderung memilih rentenir karena kemudahan, kecepatan, dan tanpa jaminan
7	Fahmi, R.	2021	Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Masyarakat Terhadap Riba ³⁷	Kuantitatif	Rendahnya literasi keuangan syariah membuat masyarakat tetap melakukan praktik riba
8	Husna, N.	2021	Faktor-faktor yang Mendorong	Kuantitatif	Faktor utama adalah kebutuhan

³² Nuraini, "Analisis Perilaku Konsumtif dalam Mendorong Pinjaman ke Rentenir," *Jurnal Konsumerisme Islam*, Vol. 10, No. 3 (2023), hlm. 102–116.

³³ A. Zulfiqar, "Studi Kasus Pemanfaatan Pinjaman Rentenir di Desa Sukarame," *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 5 (2023), hlm. 134–148.

³⁴ M. Iskandar, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Rentenir di Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 13, No. 1 (2022), hlm. 77–90.

³⁵ Rahmawati, "Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktek Rentenir di Lingkungan Pedesaan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 3 (2022), hlm. 88–101.

³⁶ Amiruddin, "Perilaku Ekonomi Masyarakat dalam Mengakses Kredit Rentenir di Desa Camba," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 45–58.

³⁷ R. Fahmi, "Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Masyarakat terhadap Riba," *Jurnal Literasi Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 55–68.

			Masyarakat Memilih Rentenir sebagai Sumber Dana ³⁸		mendesak, minimnya edukasi keuangan, dan keterbatasan akses
9	Lestari	2020	Analisis Perbandingan Antara Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah ³⁹	Kuantitatif	Rentenir dipilih karena akses cepat, sementara pembiayaan syariah lebih sesuai syariat namun kurang dikenal masyarakat
10	Sari, D.	2020	Dampak Sosial Ekonomi dari Ketergantungan terhadap Rentenir ⁴⁰	Kuantitatif	Ketergantungan pada rentenir menyebabkan ekonomi rumah tangga melemah

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian oleh Arifin, T. (2024) dengan penelitian ini sama-sama bertujuan mengurangi praktik rentenir melalui pendekatan edukasi ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas program edukasi, sementara penelitian ini lebih luas dengan menilai perilaku, dampak, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat desa.
2. Persamaan penelitian oleh Nuraini, S. (2023) dengan penelitian ini sama-sama menilai perilaku konsumtif sebagai penyebab utama masyarakat meminjam kepada rentenir. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya meninjau

³⁸ N. Husna, "Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Memilih Rentenir sebagai Sumber Dana," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 1 (2021), hlm. 67–79.

³⁹ R. Lestari, "Analisis Perbandingan Antara Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 112–125.

⁴⁰ D. Sari, "Dampak Sosial Ekonomi dari Ketergantungan terhadap Rentenir," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 3 (2020), hlm. 89–101.

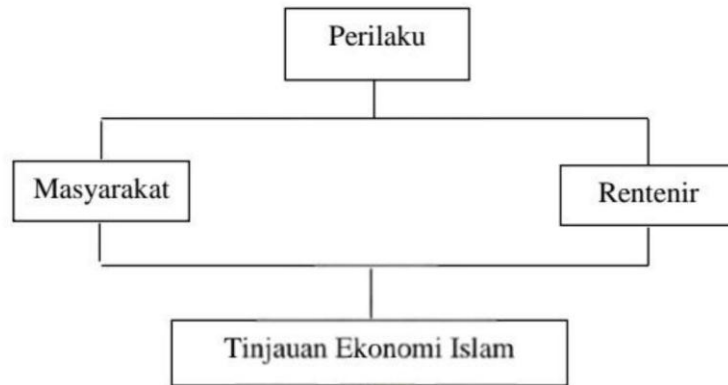
sisi ekonomi, sedangkan penelitian ini menambahkan dimensi kesadaran syariah.

3. Persamaan penelitian oleh Zulfiqar, A. (2023) dengan penelitian ini sama-sama membahas pemanfaatan pinjaman rentenir dalam kehidupan masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut hanya fokus pada dampak ekonomi, sementara penelitian ini meninjau juga aspek riba dan prinsip ekonomi Islam.
4. Persamaan penelitian oleh Iskandar, M. (2022) dengan penelitian ini sama-sama mengevaluasi praktik rentenir menurut pandangan Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pedagang pasar, sementara penelitian ini berfokus pada masyarakat pedesaan dengan karakter yang berbeda.
5. Persamaan penelitian oleh Rahmawati, E. (2022) dengan penelitian ini sama-sama meninjau praktik rentenir dari sudut pandang ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut bersifat umum, sementara penelitian ini lebih spesifik dan kontekstual di Desa Unterudang.
6. Persamaan penelitian oleh Amiruddin (2021) dengan penelitian ini sama-sama membahas perilaku masyarakat desa terhadap pinjaman rentenir. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut tidak meninjau dari perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek syariah.
7. Persamaan penelitian oleh Fahmi, R. (2021) dengan penelitian ini sama-sama menyoroti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada tingkat pemahaman

masyarakat, sementara penelitian ini mengkaji perilaku dan dampaknya secara lebih luas.

8. Persamaan penelitian oleh Husna, N. (2021) dengan penelitian ini sama-sama mengkaji faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih rentenir. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan data statistik, sedangkan penelitian ini menelusuri secara mendalam aspek sosial dan religius masyarakat.
9. Persamaan penelitian oleh Lestari, R. (2020) dengan penelitian ini sama-sama membandingkan praktik pinjaman rentenir dengan pembiayaan syariah. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut bersifat kuantitatif dan komparatif, sementara penelitian ini lebih fokus pada studi perilaku masyarakat di satu desa.
10. Persamaan penelitian oleh Sari, D. (2020) dengan penelitian ini sama-sama mengangkat dampak sosial ekonomi dari pinjaman rentenir. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut tidak menyoroti nilai-nilai Islam, sementara penelitian ini menggunakan sudut pandang keadilan dalam ekonomi Islam.

C. Kerangka Pikir



Kerangka pikir pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara perilaku masyarakat dan rentenir dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku masyarakat yang meminjam kepada rentenir menjadi fokus utama yang ditinjau melalui sudut pandang ekonomi Islam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dari penyusunan proposal skripsi hingga skripsi selesai dilakukan yakni sejak November 2024 hingga selesai. Tempat penelitian ini adalah di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) metode kualitatif yang digunakan untuk memahami Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh biasanya berupa deskripsi dan interpretasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ditemukan melalui pengamatan, wawancara, atau analisis dokumen. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu masalah.¹

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan.

¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6-7.

dalam suatu penelitian.² Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu masyarakat yang memanfaatkan rentenir di desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas

D. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.³ merupakan serangkaian bukti-bukti maupun fakta-fakta ataupun suatu informasi yang jelas keberadaannya. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini ada dua data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (observation) dan wawancara (interview) kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti ialah berupa data verbal dari hasil wawancara dengan para informan yang kemudian peneliti olah dalam bentuk tulisan. dalam hal ini peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sekolah penelitian.

2. Data Sekunder

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jogjakarta: Erlangga, 2017), hlm. 145.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data yang tersedia. Data sekunder berupa jurnal, buku, laporan, dan dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa data observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun perlu disadari bahwa data kualitatif sebenarnya bersifat subjektif.⁴ Adapun ketiga teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Sebenarnya observasi atau pengamatan dalam pengumpulan data hanya merupakan suplemen dari wawancara, sehingga ada sebagian peneliti yang berpandangan bahwa tak perlu melakukan observasi jika wawancara dirasa sudah memberikan hasil yang lengkap dan mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian, peneliti dalam penelitian ini melaksanakan keduanya dalam rangka mendapatkan data seperti lokasi atau posisi tempat penelitian yang ada di lapangan

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam (indepth interview), yaitu suatu proses memperoleh

⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 193.

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi⁵.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶ Seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dilakukan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

⁵ *Ibid.*, hlm. 194.

⁶ Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 184

Triangulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan observasi. Kegiatan triangulasi metode terdiri atas pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama, Jika di awal peneliti melakukan dengan metode wawancara untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan dengan metode pengamatan langsung.⁷

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian “Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)” adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, serta memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berhubungan dengan tujuan penelitian disisihkan agar hasil penelitian lebih terarah.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kutipan hasil wawancara. Langkah ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah

⁷ ABD. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 22.

dipahami, serta mempermudah peneliti melihat pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman rentenir.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil pengolahan dan penyajian data yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang menjelaskan perilaku masyarakat terhadap pinjaman rentenir berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, larangan riba, dan kemaslahatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Umum Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas

Desa Unterudang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Secara historis, desa ini terbentuk dari pemukiman masyarakat tradisional yang pada mulanya hidup berkelompok dan mengandalkan pertanian serta perkebunan sebagai sumber penghidupan utama. Nama “Unterudang” sendiri dipercaya berasal dari penyebutan masyarakat setempat yang memiliki makna historis dan kultural, menggambarkan kondisi geografis dan tradisi masyarakat yang erat kaitannya dengan alam sekitar. Seiring berjalannya waktu, Desa Unterudang mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah penduduk maupun tata ruang desa, sehingga menjadikannya salah satu desa yang cukup penting dalam lingkup Kecamatan Barumon Tengah.

Pada masa awal perkembangannya, masyarakat Desa Unterudang lebih banyak mengandalkan pola hidup sederhana dengan bercocok tanam dan beternak. Pertanian yang digarap biasanya berupa tanaman pangan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian, sedangkan dari sisi perkebunan, masyarakat mengembangkan komoditas lokal seperti karet dan kelapa sawit. Sistem pertanian tradisional diwariskan secara turun-temurun dan

menjadi basis ekonomi desa. Selain itu, masyarakat juga menjunjung tinggi nilai gotong royong, yang terlihat dalam kegiatan bercocok tanam, membangun rumah, maupun dalam acara adat istiadat. Nilai kebersamaan ini menjadi salah satu identitas utama masyarakat sejak awal berdirinya desa.

Dalam sejarah sosialnya, Desa Unterudang tidak terlepas dari pengaruh budaya Mandailing dan Angkola yang mendominasi di wilayah Padang Lawas. Tradisi adat seperti pesta pernikahan, upacara kematian, serta kegiatan keagamaan dijalankan sesuai dengan kearifan lokal yang sarat nilai Islam. Hal ini mencerminkan adanya proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran agama, sehingga membentuk pola kehidupan masyarakat yang religius dan beradat. Ikatan kekeluargaan yang kuat juga menjadi salah satu ciri khas masyarakat desa sejak masa lampau hingga sekarang.

Seiring dengan berkembangnya pemerintahan desa pasca reformasi, Desa Unterudang semakin terstruktur dalam hal administrasi pemerintahan. Keberadaan kepala desa sebagai pemimpin formal membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya desa dan menjalankan program pembangunan yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pusat. Sejarah kepemimpinan desa menunjukkan bahwa adanya regenerasi kepemimpinan lokal turut memengaruhi arah pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, serta sarana ibadah. Transformasi ini menjadikan Desa

Unterudang semakin terbuka terhadap modernisasi tanpa meninggalkan nilai budaya dan agama yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Perkembangan Desa Unterudang juga berkaitan erat dengan kondisi geografisnya yang strategis. Letaknya di Kecamatan Barumon Tengah membuat desa ini menjadi jalur penghubung antarwilayah, sehingga interaksi masyarakat dengan desa lain cukup intensif. Hal ini berdampak pada perubahan pola ekonomi masyarakat yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor pertanian, tetapi juga mulai beralih ke sektor perdagangan kecil dan jasa. Dinamika ini secara historis menjadi tonggak perubahan ekonomi yang lebih beragam di Desa Unterudang, meskipun sebagian besar masyarakat masih tetap mempertahankan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Dalam konteks pendidikan, sejarah perkembangan Desa Unterudang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sekolah. Pada awalnya, fasilitas pendidikan hanya terbatas pada sekolah dasar, namun seiring dukungan pemerintah daerah, kini telah tersedia fasilitas pendidikan yang lebih memadai sehingga anak-anak desa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perubahan ini turut memengaruhi pola pikir masyarakat, yang awalnya lebih menekankan pada kerja di sektor pertanian, kini mulai terbuka terhadap berbagai bidang pekerjaan lain. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran sosial budaya sebagai bagian dari sejarah panjang Desa Unterudang.

Dengan demikian, sejarah umum Desa Unterudang dapat dipahami sebagai perjalanan panjang masyarakat dalam mempertahankan identitasnya di tengah perubahan zaman. Dari desa agraris tradisional, Unterudang berkembang menjadi desa dengan karakteristik masyarakat yang lebih dinamis, religius, serta terbuka terhadap pembangunan. Warisan sejarah berupa nilai gotong royong, adat istiadat, dan religiusitas tetap dijaga oleh masyarakat hingga kini, sekaligus menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perjalanan sejarah inilah yang kemudian melatarbelakangi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Unterudang pada masa sekarang.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dapat dikatakan cukup padat dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya. Berdasarkan data desa, jumlah Kepala Keluarga (KK) tercatat sebanyak ± 350 KK dengan total jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa desa memiliki komunitas masyarakat yang relatif besar dengan tingkat kepadatan yang masih sesuai dengan kondisi pedesaan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil sebagai mata pencaharian utama.

Dari sisi pendidikan dasar, Desa Unterudang memiliki sarana sekolah dasar (SD) yang cukup memadai. Terdapat satu sekolah dasar negeri yang menjadi pusat pendidikan anak-anak di desa tersebut. Sekolah

ini mampu menampung ratusan siswa setiap tahun dan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sejak dini. Keberadaan sekolah dasar ini sangat membantu anak-anak desa untuk memperoleh pendidikan tanpa harus menempuh jarak yang jauh ke desa lain.

Selain SD, di Desa Unterudang juga terdapat satu sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi lanjutan pendidikan bagi anak-anak setelah lulus sekolah dasar. Kehadiran SMP ini membuat masyarakat lebih mudah dalam melanjutkan pendidikan anak mereka, karena tidak perlu keluar desa untuk mencari sekolah menengah. Namun, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA/MA, sebagian besar pelajar masih harus pergi ke kecamatan atau wilayah lain yang memiliki fasilitas pendidikan menengah atas.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Unterudang tergolong bervariasi. Sebagian besar masyarakat hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD dan SMP, sementara jumlah yang melanjutkan ke SMA masih terbatas. Hal ini umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang membatasi kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa warga yang berhasil menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah, meskipun jumlahnya masih sangat sedikit.

Secara keseluruhan, kondisi pendidikan masyarakat Desa Unterudang menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan kondisi ekonomi. Pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar generasi muda memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka partisipasi pendidikan masyarakat desa akan terus meningkat seiring perkembangan zaman.

3. Ruang Lingkup Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas

Ruang lingkup Desa Unterudang dapat dipahami sebagai cakupan wilayah administratif, geografis, dan sosial yang menjadi batas operasional desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Desa ini berada di bawah administrasi Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari wilayah pedesaan, Desa Unterudang memiliki karakteristik yang khas, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Ruang lingkup wilayah desa ini juga dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar yang berbukit, persawahan, serta area perkebunan yang cukup luas.

Secara administratif, Desa Unterudang terdiri atas beberapa dusun yang menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang bertugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat dusun. Dengan adanya pembagian administratif ini, pengelolaan desa menjadi lebih teratur dan memungkinkan setiap warga mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan merata. Ruang lingkup administrasi juga mencakup lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam menyokong pemerintahan desa.

Ruang lingkup wilayah Desa Unterudang juga ditandai dengan kondisi geografis yang beragam. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian sawah dan ladang yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, terdapat juga lahan perkebunan yang ditanami kelapa sawit dan karet, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat. Kondisi tanah yang relatif subur memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan pertanian baik secara tradisional maupun dengan penerapan teknologi sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup Desa Unterudang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk menopang kehidupan warganya.

Dari sisi sosial, ruang lingkup Desa Unterudang mencakup kehidupan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan menjalankan

aktivitas keagamaan secara rutin, baik di masjid maupun melalui kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan adat seperti pesta pernikahan, gotong royong, dan pertemuan keluarga besar masih dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, ruang lingkup sosial desa ini ditandai oleh keterpaduan antara nilai-nilai religius dan adat, yang membentuk identitas serta pola kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, ruang lingkup Desa Unterudang juga mencakup aspek pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di desa ini telah tersedia fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar, sementara untuk jenjang yang lebih tinggi sebagian warga melanjutkan ke sekolah di kecamatan atau kabupaten. Fasilitas kesehatan berupa posyandu dan puskesmas pembantu juga hadir untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan warga, meskipun masih terbatas. Oleh karena itu, ruang lingkup pelayanan dasar ini menjadi perhatian penting pemerintah desa agar masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Dari perspektif pembangunan, ruang lingkup Desa Unterudang meliputi upaya peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Infrastruktur berupa jalan desa, jembatan, dan saluran irigasi terus diperbaiki untuk menunjang aktivitas pertanian dan perdagangan. Program pemberdayaan ekonomi, terutama yang berbasis pertanian dan usaha kecil menengah, diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Sementara itu, tata kelola

pemerintahan desa dijalankan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa.

Secara keseluruhan, ruang lingkup Desa Unterudang tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan religius masyarakat. Cakupan yang luas ini menggambarkan bahwa Desa Unterudang merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki potensi besar untuk berkembang, dengan dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta nilai-nilai kearifan lokal. Pemahaman terhadap ruang lingkup desa ini menjadi penting dalam konteks penelitian, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi objektif masyarakat yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini.

4. Letak Geografis Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas

Desa Unterudang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak di jalur penghubung antarwilayah kecamatan dan desa lainnya. Letak Desa Unterudang berada pada ketinggian tertentu dengan kondisi lahan yang didominasi oleh persawahan, perkebunan, serta perkampungan masyarakat. Lokasi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi aktivitas masyarakat, terutama dalam hal pertanian dan perdagangan hasil bumi.

Secara administratif, Desa Unterudang berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga yang masih berada dalam lingkup Kecamatan Barumun Tengah. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan desa lain yang juga memiliki lahan perkebunan cukup luas, sementara di sebelah selatan terdapat desa yang terkenal dengan persawahan produktifnya. Di sebelah timur, wilayah Desa Unterudang berbatasan dengan daerah perbukitan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan desa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi kecil-kecilan. Letak geografis ini memperlihatkan bahwa Desa Unterudang berada di posisi yang cukup terbuka, sehingga interaksi sosial dan ekonomi dengan desa sekitar berlangsung cukup intens.

Aksesibilitas menuju Desa Unterudang relatif mudah dijangkau meskipun masih terdapat beberapa hambatan. Jalan utama yang menghubungkan desa ini dengan pusat kecamatan sudah beraspal, namun sebagian jalan desa masih berupa jalan tanah atau berbatu sehingga menyulitkan transportasi pada musim hujan. Kendaraan roda dua menjadi sarana transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, sementara angkutan umum hanya tersedia pada jam-jam tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses jalan menuju desa sudah terbuka, namun masih dibutuhkan peningkatan infrastruktur agar lebih menunjang mobilitas masyarakat.

Lokasi Desa Unterudang yang berada di kawasan pedesaan membuat mayoritas lahannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Sawah, ladang, dan perkebunan mendominasi pemandangan di sepanjang jalan desa. Sebagian besar masyarakat menggarap sawah di lahan datar, sementara di daerah perbukitan dimanfaatkan untuk kebun karet dan kelapa sawit. Lokasi yang subur ini menjadi faktor utama mengapa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Hasil panen dari desa ini biasanya dipasarkan ke kecamatan maupun ke kabupaten.

Selain sektor pertanian, lokasi Desa Unterudang juga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perdagangan kecil. Posisi desa yang berada di jalur penghubung membuat banyak pedagang kecil menjajakan barang kebutuhan pokok di sekitar jalan utama. Hal ini memberikan kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus selalu pergi ke kecamatan. Dengan demikian, lokasi Desa Unterudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermukim, tetapi juga menjadi titik penting bagi perputaran ekonomi lokal.

Dari segi sosial budaya, lokasi Desa Unterudang yang berdekatan dengan desa-desa lain mempermudah interaksi antarwarga. Perkawinan antarwarga desa, kegiatan gotong royong, hingga acara keagamaan sering melibatkan masyarakat dari desa tetangga. Interaksi ini memperkaya nilai-nilai sosial masyarakat sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis desa juga memengaruhi dinamika sosial masyarakat yang hidup di dalamnya.

Keberadaan fasilitas umum di Desa Unterudang juga dipengaruhi oleh lokasinya. Masjid, sekolah, dan fasilitas kesehatan kecil dibangun di titik-titik yang mudah dijangkau oleh warga. Penempatan fasilitas ini disesuaikan dengan kondisi geografis agar bisa diakses oleh seluruh dusun. Namun, karena desa ini memiliki luas wilayah yang cukup besar, masih ada sebagian warga yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses fasilitas pendidikan atau kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas umum di masa depan perlu memperhatikan pemerataan agar semua warga desa dapat menikmatinya.

Lokasi desa yang berada di daerah dengan kontur tanah bervariasi antara datar dan berbukit juga memberikan tantangan tersendiri. Pada musim hujan, sebagian daerah rawan banjir, terutama di area persawahan yang berada di dataran rendah. Sebaliknya, pada musim kemarau, wilayah perbukitan sering mengalami kekeringan yang memengaruhi hasil kebun masyarakat. Kondisi geografis ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, lokasi Desa Unterudang dapat dikatakan cukup strategis dalam lingkup Kecamatan Barumon Tengah. Posisi desa yang terbuka terhadap desa-desa lain, kondisi tanah yang subur, serta aksesibilitas menuju kecamatan menjadi keunggulan tersendiri. Namun, tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang bervariasi juga harus diatasi dengan perencanaan pembangunan yang tepat.

Lokasi desa ini memberikan gambaran jelas bahwa Desa Unterudang memiliki potensi besar untuk berkembang jika mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya dan mengatasi hambatan yang ada.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang memanfaatkan jasa pinjaman rentenir. Karakteristik responden menjadi salah satu aspek penting karena dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai siapa saja yang terlibat dalam praktik peminjaman tersebut. Dengan mengetahui latar belakang responden, peneliti dapat memahami lebih mendalam faktor-faktor yang mendorong mereka memanfaatkan pinjaman dari rentenir serta bagaimana perilaku mereka terbentuk.

Berikut adalah karakteristik responden dalam penelitian ini:

a. Jenis Kelamin

Dari segi jenis kelamin, responden dalam penelitian ini terdiri atas laki-laki dan perempuan. Sebagian besar responden adalah perempuan, terutama ibu rumah tangga, yang seringkali mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan anak. Tabel responden penelitian dari jenis usia dapat dilihat pada tabel IV.1 Berikut ini

Tabel IV.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden Penelitian

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
Laki-laki	6 orang	40%	Umumnya kepala keluarga yang meminjam untuk modal usaha tani, berdagang, atau kebutuhan mendesak lainnya.
Perempuan	9 orang	60%	Sebagian besar ibu rumah tangga yang meminjam untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak.
Total	15 orang	100%	Praktik pinjaman rentenir dilakukan lintas gender.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah perempuan (60%). Hal ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memiliki peran dominan dalam praktik peminjaman kepada rentenir, biasanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pendidikan anak. Sementara laki-laki, yang umumnya berperan sebagai kepala keluarga, meminjam untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya. Kondisi ini membuktikan bahwa praktik pinjaman rentenir melibatkan kedua gender dan tidak terbatas pada satu kelompok saja.

b. Usia

Karakteristik responden juga dapat dilihat dari sisi usia. Kelompok usia ini cenderung lebih aktif dalam mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga sering berhadapan dengan situasi kekurangan dana.

Tabel responden penelitian dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.2 Berikut ini:

Tabel IV.2 Karakteristik Jenis Usia Responden Penelitian

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
25–35	5 orang	33%	Kelompok usia produktif yang aktif bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
36–50	7 orang	47%	Kelompok usia produktif yang paling banyak meminjam untuk usaha dan kebutuhan keluarga.
>50	3 orang	20%	Kelompok usia lanjut, biasanya meminjam untuk membantu anak atau cucu.
Total	15 orang	100%	Jeratan pinjaman rentenir dapat menimpa semua kelompok usia.

Responden didominasi oleh kelompok usia 36–50 tahun (47%), yang termasuk dalam usia produktif. Kelompok usia ini paling aktif dalam kegiatan ekonomi dan sering menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Meskipun demikian, terdapat pula responden berusia di atas 50 tahun yang masih memanfaatkan jasa rentenir, umumnya karena alasan ekonomi atau untuk membantu keluarga. Hal ini menegaskan bahwa pinjaman rentenir dapat menjangkau berbagai lapisan usia dalam masyarakat.

c. Pendidikan

Dari sisi pendidikan, responden memiliki latar belakang yang bervariasi. Sebagian besar hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap

konsep riba maupun sistem keuangan syariah, sehingga mereka cenderung lebih mudah tergoda dengan tawaran pinjaman cepat dari rentenir.

Tabel responden penelitian dari tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel V.3 Berikut ini:

Tabel V.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden Penelitian

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
SD/Sederajat	6 orang	40%	Rendahnya pendidikan memengaruhi pemahaman terhadap riba dan sistem keuangan syariah.
SMP/Sederajat	5 orang	33%	Cenderung menerima tawaran pinjaman cepat tanpa mempertimbangkan bunga.
SMA/Sederajat	4 orang	27%	Menyadari risiko bunga tinggi, namun tetap meminjam karena kebutuhan mendesak.
Total	15 orang	100%	Latar pendidikan rendah memperkuat ketergantungan pada pinjaman rentenir.

Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama. Rendahnya pendidikan ini berdampak pada minimnya pemahaman terhadap konsep riba dan alternatif keuangan syariah. Akibatnya, mereka lebih mudah tergoda dengan tawaran pinjaman cepat dari rentenir. Meskipun terdapat beberapa responden dengan pendidikan SMA, faktor kebutuhan ekonomi tetap menjadi pendorong utama dalam mengambil pinjaman berbunga tinggi.

d. Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Ketidakstabilan pendapatan menjadi penyebab utama mengapa mereka memilih rentenir sebagai solusi instan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan usaha.

Tabel responden penelitian dari segi Pekerjaan dapat dilihat pada tabel V.4 Berikut ini:

Tabel V.4 Karakteristik Pekerjaan Responden Penelitian

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
Petani/Pekebun	8 orang	53%	Pendapatan tidak menentu tergantung musim dan hasil panen.
Pedagang kecil	3 orang	20%	Meminjam untuk menambah modal usaha harian.
Buruh tani	2 orang	13%	Penghasilan rendah dan tidak tetap.
Tidak bekerja	2 orang	13%	Umumnya ibu rumah tangga atau janda yang meminjam untuk kebutuhan rumah tangga.
Total	15 orang	100%	Ketidakstabilan pendapatan mendorong peminjaman ke rentenir.

Mayoritas responden bekerja sebagai petani atau pekebun yang memiliki pendapatan tidak menentu. Ketika musim panen gagal atau hasil berkurang, mereka cenderung meminjam uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Pedagang kecil dan buruh tani juga menghadapi ketidakstabilan penghasilan, sehingga rentenir dianggap sebagai solusi cepat. Sementara itu, responden yang tidak bekerja meminjam untuk

kebutuhan keluarga, terutama ibu rumah tangga atau janda yang memiliki tanggungan ekonomi.

e. Tingkat Pendapatan

Karakteristik responden juga dapat dilihat dari segi tingkat pendapatan. Sebagian besar responden memiliki pendapatan rendah hingga menengah, dengan kisaran yang tidak tetap per bulan.

Tabel responden penelitian dari segi tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel V.5 Berikut ini:

Tabel V.5 Karakteristik Tingkat Pendapatan Responden Penelitian

Tingkat Pendapatan Per Bulan	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
< Rp1.000.000	5 orang	33%	Pendapatan rendah, tidak mampu menabung untuk kebutuhan mendesak.
Rp1.000.000 – Rp2.000.000	6 orang	40%	Penghasilan tidak tetap, sebagian besar petani dan buruh.
> Rp2.000.000	4 orang	27%	Pendapatan menengah, namun tetap meminjam untuk kebutuhan usaha atau keluarga.
Total	15 orang	100%	Ketidakpastian pendapatan berkorelasi dengan meningkatnya ketergantungan pada rentenir.

Sebagian besar responden memiliki pendapatan di bawah Rp2.000.000 per bulan. Ketidakpastian penghasilan menjadi alasan utama mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Saat menghadapi kondisi darurat, pinjaman rentenir dianggap sebagai solusi paling mudah

meskipun berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

Secara keseluruhan, karakteristik responden di Desa Unterudang mencerminkan keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang saling terkait dalam membentuk perilaku mereka terhadap pinjaman rentenir. Faktor-faktor seperti gender, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status keluarga menjadi variabel penting yang menjelaskan mengapa masyarakat tetap bertahan menggunakan jasa rentenir meskipun sadar akan dampak negatifnya. Dengan memahami karakteristik responden ini, penelitian dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai realitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Unterudang dan relevansinya dalam tinjauan ekonomi Islam.

C. Hasil Penelitian

1. Memanfaatkan Jasa Pinjaman Rentenir Desa Unterudang

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Unterudang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden pernah memanfaatkan jasa pinjaman rentenir. Praktik ini bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar masyarakat mengaku telah berulang kali melakukan pinjaman, baik dalam jumlah kecil maupun besar, sesuai kebutuhan yang mereka hadapi. Kondisi ini menggambarkan bahwa keterikatan dengan rentenir sudah mengakar kuat di tengah kehidupan ekonomi masyarakat.

Seorang responden, Harun Nasution (50 tahun), seorang buruh tani, menyampaikan pengalamannya:

“Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah rp 500-700 alasan utama saya karena untuk tambahan modal usaha, alasan yg lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan lebih cepat proses nya persen bunganya sebesar 20% soal pendapat saya tentang rentenir sebenarnya haram tapi karena saya butuh biaya konsumtif terpaksa saya melakukan nya dan proses nya tidak serumit pd pegadaian.”

Dari sisi jumlah pinjaman, masyarakat biasanya mengambil antara Rp500.000 sampai Rp2.000.000. Jumlah ini dianggap sesuai dengan kebutuhan mendesak mereka, misalnya biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha kecil, hingga kebutuhan sehari-hari. Siti Aisyah (42 tahun), seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan alasannya:

““Saya sudah dua kali meminjam uang dari rentenir dengan kisaran antara Rp500.000 sampai Rp700.000. Tujuan saya waktu itu untuk menambah modal usaha kecil di rumah. Saya memilih rentenir karena prosesnya cepat, tidak banyak syarat, dan uang bisa langsung diterima. Bunganya sekitar 20 persen. Walaupun saya tahu pinjaman seperti itu dilarang dalam agama, keadaan ekonomi yang sulit membuat saya tidak punya pilihan lain.”

Selain alasan pendidikan, biaya kesehatan juga menjadi penyebab utama masyarakat memanfaatkan jasa rentenir. Misalnya, yang dialami oleh Sumarni (45 tahun), seorang pedagang kecil:

“Dulu saya sempat pinjam ke rentenir dua kali, jumlahnya sekitar lima ratus sampai tujuh ratus ribu. Saya butuh tambahan modal untuk berdagang sayur. Alasannya karena kalau pinjam ke lembaga resmi banyak syarat dan lama cairnya, sementara di rentenir langsung bisa. Bunga memang tinggi, sekitar dua puluh persen, tapi karena terdesak kebutuhan, saya tetap ambil walau tahu itu tidak baik menurut agama.”

Dari sisi bunga, rata-rata responden menyebutkan bahwa rentenir menetapkan bunga cukup tinggi, berkisar antara 10% sampai 20% dari jumlah pinjaman setiap bulan. Hal ini sangat membebani, namun tetap dijalani karena dianggap tidak ada pilihan lain.

Rahmat Hidayat (37 tahun), seorang pedagang sayur di pasar, juga menyatakan:

“Saya pernah dua kali berutang ke rentenir, nilainya sekitar Rp500.000 lebih sedikit. Uang itu saya pakai untuk menambah modal jualan di warung. Jujur, saya pinjam ke rentenir karena paling mudah dan tidak ribet. Bunganya sekitar dua puluh persen. Saya sadar praktik itu termasuk riba, tapi waktu itu saya lagi benar-benar butuh uang untuk kebutuhan keluarga.”

Alasan lain yang membuat masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir adalah faktor kemudahan prosedur. Tidak ada syarat khusus atau jaminan yang diminta, berbeda dengan bank atau koperasi. Hal ini diakui oleh Jumiran (55 tahun), seorang petani:

“Sudah dua kali saya meminjam uang ke orang yang disebut rentenir. Jumlah pinjamannya sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu. Alasannya karena saya ingin menambah modal untuk usaha kecil di rumah. Selain itu, prosesnya cepat dan tidak membutuhkan jaminan. Bunganya memang tinggi, sekitar 20 persen. Saya tahu hukumnya tidak halal, tapi karena mendesak, saya terpaksa melakukan pinjaman itu.”

Selain itu, faktor sosial juga berperan penting. Sebagian masyarakat mengaku terbiasa mengikuti jejak orang tua atau tetangga yang lebih dulu menggunakan jasa rentenir. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya turun-temurun yang membuat praktik pinjaman rentenir

dianggap wajar. Siti Halimah (39 tahun), seorang ibu rumah tangga, menyampaikan:

“Saya pernah mengambil pinjaman dari rentenir sebanyak dua kali dengan nominal sekitar Rp500 sampai Rp700 ribu. Uang itu saya gunakan untuk menambah modal usaha harian. Saya memilih rentenir karena prosesnya cepat, tanpa jaminan, dan bisa langsung cair. Bunga yang dikenakan 20 persen. Walau saya tahu itu termasuk haram, keadaan ekonomi waktu itu benar-benar mendesak, jadi saya tidak punya pilihan lain.”

Pandangan masyarakat tentang praktik pinjaman rentenir cukup beragam. Sebagian besar menyadari bahwa bunga pinjaman rentenir termasuk dalam kategori riba yang dilarang agama. Namun, karena tuntutan kebutuhan, mereka tetap melakukannya. Hal ini disampaikan oleh Amran (46 tahun), seorang pedagang kecil:

“Saya sudah dua kali berurusan dengan rentenir, pinjamannya tidak besar, hanya sekitar Rp500.000 sampai Rp700.000. Saya pakai untuk tambahan modal usaha dagang. Alasan saya meminjam ke rentenir karena lebih cepat dibandingkan tempat resmi seperti pegadaian. Bunganya sekitar 20 persen. Menurut saya, praktik seperti itu memang tidak dibenarkan secara agama, tapi karena keperluan mendesak, saya terpaksa melakukannya.”

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik memanfaatkan jasa rentenir di Desa Unterudang sudah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang cukup kuat. Alasan utama adalah kebutuhan mendesak, kemudahan akses, dan keterbatasan alternatif lain. Masyarakat menyadari risiko yang ada, namun tetap terikat dalam lingkaran hutang karena tidak ada pilihan lain yang lebih cepat dan praktis.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Unterudang menunjukkan bahwa perilaku memanfaatkan pinjaman rentenir merupakan fenomena yang cukup meluas. Sebagian besar responden mengaku bahwa mereka terpaksa meminjam karena kebutuhan mendesak, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Pinjaman dari rentenir dipilih karena dianggap paling cepat dan mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi yang memiliki prosedur panjang dan memerlukan jaminan. Hal ini menggambarkan bahwa faktor kepraktisan menjadi alasan utama masyarakat, meskipun mereka menyadari besarnya bunga yang harus dibayar.

Seorang responden, Siti Aisyah (42 tahun), seorang ibu rumah tangga, menuturkan:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya. dan proses nya tidak serumit pd pegadaian”

Dari penuturan ini, terlihat bahwa faktor pendidikan anak menjadi alasan kuat bagi seorang ibu untuk mengabaikan risiko bunga tinggi. Selain kebutuhan pendidikan, biaya kesehatan juga sering kali menjadi alasan utama. Harun Nasution (50 tahun), seorang buruh tani, mengisahkan pengalamannya:

“Saya meminjam ke rentenir dengan jumlah sekitar setengah juta rupiah lebih sedikit. Alasannya karena saya butuh cepat untuk tambahan usaha kecil di rumah. Prosesnya tidak ribet,

langsung dikasih setelah sepakat soal bunga. Saya tahu itu tidak sesuai syariat, tapi karena terdesak kebutuhan, saya terpaksa melakukannya.”

Wawancara ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan mendesak daripada pertimbangan jangka panjang. Ada pula masyarakat yang menggunakan pinjaman untuk menambah modal usaha. Rahmat Hidayat (37 tahun), seorang pedagang sayur di pasar, menjelaskan:

“ Saya pernah meminjam uang ke rentenir dua kali, masing-masing sekitar tujuh ratus ribu rupiah. Dana itu saya pakai untuk modal jualan. Sebenarnya saya ingin pinjam ke lembaga resmi, tapi persyaratannya ribet. Kalau rentenir lebih mudah, meskipun bunganya tinggi dan hukumnya haram, saya tetap ambil karena terdesak kebutuhan.”

Hasil menunjukkan bahwa pinjaman rentenir sering mendorong masyarakat masuk ke dalam lingkaran hutang. Sementara itu, tidak sedikit masyarakat yang meminjam untuk keperluan konsumtif. Nurhayati (30 tahun), seorang ibu muda, mengakui:

““Waktu itu saya pinjam ke rentenir sekitar enam ratus ribu rupiah karena butuh tambahan dana untuk usaha. Alasannya karena prosesnya cepat, tidak perlu menunggu lama seperti di bank. Walaupun saya sadar praktik seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, tapi karena kondisi ekonomi mendesak, saya terpaksa melakukannya.”

Pengakuan ini menunjukkan bahwa pola konsumtif juga berperan dalam memperkuat ketergantungan pada pinjaman rentenir. Menariknya, ada pula masyarakat yang memandang pinjaman rentenir sebagai sesuatu

yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Abdul Karim (55 tahun), seorang petani, mengatakan:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebiasaan turun-temurun memperkuat normalisasi praktik pinjaman rentenir di masyarakat desa. Dari wawancara juga terungkap bahwa masyarakat sadar bunga yang dibebankan rentenir adalah haram dan dilarang dalam Islam. Namun, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi kendala utama. Fatimah Lubis (45 tahun) menuturkan

““Saya meminjam uang ke rentenir dua kali, kisaran jumlahnya Rp500.000–Rp700.000. Tujuan saya meminjam untuk menambah modal dagangan. Memang saya tahu bunga pinjamannya besar dan hukumnya haram, tapi karena prosesnya gampang dan tidak perlu jaminan, saya tetap melakukannya.”

Pernyataan ini memperlihatkan adanya dilema moral yang dialami masyarakat. Beberapa responden bahkan mengaku terjebak dalam hutang rentenir yang tidak ada habisnya. Junaidi (40 tahun), seorang buruh harian, bercerita:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram,

tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Testimoni ini menunjukkan bagaimana praktik bunga berlipat ganda membuat masyarakat semakin terjerat. Selain beban ekonomi, pinjaman rentenir juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Zainab Harahap (35 tahun) menceritakan:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Kasus ini menggambarkan bagaimana rentenir dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Desa Unterudang dalam memanfaatkan pinjaman rentenir dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah, serta pengaruh tradisi turun-temurun. Meskipun mereka sadar akan risiko bunga tinggi dan larangan agama, realitas ekonomi membuat masyarakat tetap bergantung pada rentenir. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara kesadaran religius dan kebutuhan praktis sehari-hari, yang pada akhirnya menjerat masyarakat dalam lingkaran hutang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah,

Kabupaten Padang Lawas, memanfaatkan pinjaman rentenir adalah kebutuhan mendesak. Banyak masyarakat menghadapi keadaan darurat, seperti biaya kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus pinjaman ke lembaga formal. Dalam kondisi ini, rentenir dianggap sebagai solusi tercepat. Harun Siregar (48 tahun), seorang petani, mengatakan:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian. Hasil ini menunjukkan bahwa urgensi kebutuhan membuat masyarakat rela menanggung bunga tinggi”

Faktor kedua adalah kemudahan prosedur pinjaman. Rentenir biasanya tidak mensyaratkan jaminan atau administrasi rumit seperti lembaga keuangan formal. Cukup dengan perjanjian lisan, uang pinjaman bisa langsung cair. Siti Aminah (39 tahun) menuturkan:

“Saya sudah beberapa kali meminjam uang kepada rentenir, jumlahnya sekitar lima ratus sampai tujuh ratus ribu rupiah. Uang itu saya gunakan sebagai tambahan modal usaha kecil saya. Alasan saya memilih rentenir karena lebih cepat cair dan tidak banyak persyaratan. Bunganya memang cukup tinggi, sekitar dua puluh persen, tapi karena butuh mendesak, saya tidak punya pilihan lain.

Kepraktisan ini membuat masyarakat lebih memilih jalur rentenir dibandingkan lembaga resmi. Faktor ketiga adalah minimnya literasi keuangan. Sebagian besar masyarakat Desa Unterudang berpendidikan rendah sehingga kurang memahami risiko jangka panjang dari pinjaman

berbunga tinggi. Mereka lebih fokus pada manfaatnya dan dampak ke depan. Abdul Rahman (52 tahun), seorang buruh tani, mengakui:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Testimoni ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman keuangan membuat masyarakat mudah terjebak. Faktor keempat adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Di sekitar Desa Unterudang, fasilitas keuangan syariah masih sangat terbatas, sehingga masyarakat sulit menjangkaunya. Fatimah Lubis (45 tahun) menuturkan:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat.” Soal pendapat saya tentang rentenir sebenarnya haram tapi karena saya butuh biaya konsumtif terpaksa saya melakukan nya dan proses nya tidak serumit pd pegadaian.” Hal ini memperlihatkan bahwa ketiadaan alternatif yang sesuai syariat Islam memperkuat ketergantungan masyarakat pada rentenir.

Faktor kelima adalah tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh harian yang pendapatannya tergantung pada musim dan hasil panen. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan menyisihkan tabungan, sehingga ketika ada kebutuhan mendesak, jalan pintasnya adalah meminjam. Junaidi Harahap (40 tahun) menjelaskan:

“Saya meminjam ke rentenir dengan jumlah sekitar setengah juta rupiah lebih sedikit. Alasannya karena saya butuh cepat untuk tambahan usaha kecil di rumah. Prosesnya tidak ribet, langsung dikasih setelah sepakat soal bunga. Saya tahu itu tidak sesuai syariat, tapi karena terdesak kebutuhan, saya terpaksa melakukannya.”

Ketidakpastian pendapatan menjadi faktor pendorong utama masyarakat meminjam. Faktor keenam adalah gaya hidup konsumtif. Tidak semua pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif; ada juga yang dipakai untuk acara pesta, membeli barang konsumsi, atau kebutuhan lain yang tidak mendesak. Nurhayati (30 tahun) mengaku:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Hal ini menegaskan bahwa perilaku konsumtif memperparah fenomena pinjaman rentenir. Faktor lainnya adalah budaya dan kebiasaan turun-temurun. Meminjam ke rentenir sudah dianggap hal biasa dalam kehidupan masyarakat desa. Abdul Karim (55 tahun), seorang petani senior, mengatakan:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Faktor sosial dan gengsi juga menjadi pendorong masyarakat meminjam ke rentenir. Sebagian masyarakat meminjam agar tetap bisa mengikuti norma sosial, seperti menghadiri hajatan, memberi sumbangan, atau menutupi permintaan anak. Zainab Harahap (35 tahun) mengungkapkan:

“Saya pernah meminjam uang ke rentenir dua kali, masing-masing sekitar tujuh ratus ribu rupiah. Dana itu saya pakai untuk modal jualan. Sebenarnya saya ingin pinjam ke lembaga resmi, tapi persyaratannya ribet. Kalau rentenir lebih mudah, meskipun bunganya tinggi dan hukumnya haram, saya tetap ambil karena terdesak kebutuhan.”

Tekanan sosial ini menjadi salah satu alasan masyarakat tetap melepas dari praktik pinjaman berbunga tinggi. Selain itu, rentenir juga menjadi jalan terakhir sebagai strategi bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ketika menghadapi gagal panen atau harga hasil pertanian jatuh, masyarakat tidak punya pilihan lain. Hasan Basri (47 tahun) bercerita:

“ Saya pernah meminjam ke rentenir sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp 500-700 ribu. Alasan utama saya adalah untuk tambahan modal usaha, alasan lain karena meminjam ke rentenir lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Persen bunganya sebesar 20%. Mengenai pendapat saya tentang rentenir, sebenarnya haram, tapi karena saya butuh biaya konsumtif, terpaksa saya melakukannya, dan prosesnya tidak serumit di pegadaian.”

Kesaksian ini menunjukkan bahwa rentenir menjadi jalan keluar terakhir saat kondisi ekonomi keluarga benar-benar terpuruk. Kurangnya peran lembaga sosial atau pemerintah desa dalam memberikan alternatif solusi keuangan juga menjadi faktor penyebab. Beberapa responden menyatakan bahwa belum ada program nyata yang dapat menggantikan praktik rentenir. Rahimah Daulay (50 tahun) menyampaikan:

“Waktu itu saya pinjam ke rentenir sekitar enam ratus ribu rupiah karena butuh tambahan dana untuk usaha. Alasannya karena prosesnya cepat, tidak perlu menunggu lama seperti di bank. Walaupun saya sadar praktik seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, tapi karena kondisi ekonomi mendesak, saya terpaksa melakukannya.”

Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kelembagaan untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat Desa Unterudang dalam memanfaatkan pinjaman rentenir dipengaruhi oleh kombinasi faktor yang kompleks. Faktor utama yang paling dominan adalah kebutuhan ekonomi mendesak, terutama untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Situasi darurat membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mencari jalan instan melalui rentenir, meskipun mereka menyadari adanya beban bunga tinggi.

Selain itu, kemudahan prosedur dan akses yang ditawarkan rentenir menjadi faktor yang sangat menarik bagi masyarakat. Tanpa syarat jaminan, tanpa dokumen rumit, dan dengan pencairan dana yang cepat, rentenir jauh lebih praktis dibandingkan lembaga keuangan formal. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang membuat mereka lebih fokus pada kebutuhan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari beban bunga yang mencekik.

Faktor lain yang turut mendorong adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiadaan bank syariah di sekitar wilayah desa menjadikan masyarakat sulit mendapatkan alternatif yang sesuai syariat. Di sisi lain, rendahnya pendapatan yang tidak stabil, budaya pinjam-meminjam yang sudah turun-temurun, serta gaya hidup konsumtif memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman rentenir. Tekanan sosial seperti kebutuhan untuk mengikuti pesta atau memberi sumbangan juga menjadi pemicu tambahan.

Selain faktor ekonomi dan sosial, penelitian ini menemukan adanya faktor psikologis yang ikut memperkuat praktik pinjaman rentenir. Rasa takut terhadap cara penagihan rentenir yang cenderung kasar membuat masyarakat selalu berusaha membayar, meskipun harus berhutang kembali. Hal ini menimbulkan lingkaran hutang yang sulit diputus, sehingga masyarakat merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil dan mencekik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat memanfaatkan pinjaman rentenir bukan hanya persoalan kebutuhan ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, budaya, psikologis, dan keterbatasan sistem keuangan formal. Oleh karena itu, upaya mengurangi praktik rentenir di masyarakat tidak bisa hanya dilakukan dengan melarang, tetapi harus disertai dengan solusi nyata seperti penyediaan lembaga keuangan syariah yang mudah diakses,

peningkatan literasi keuangan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Rentenir di Desa Unterudang

Praktik pinjaman rentenir yang terjadi di Desa Unterudang dapat dilihat dari kacamata Ekonomi Islam sebagai fenomena yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalah. Dalam Islam, segala bentuk transaksi keuangan harus didasarkan pada keadilan, tolong-menolong, dan menjauhi praktik riba. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman rentenir justru menimbulkan beban bunga berlipat yang merugikan masyarakat dan memperkuat lingkaran hutang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Praktik pinjaman rentenir yang memberlakukan bunga tinggi termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yaitu penambahan utang karena adanya penundaan pembayaran. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, apa yang dilakukan oleh rentenir di Desa Unterudang adalah bentuk pelanggaran syariat yang dapat merugikan kedua belah pihak, khususnya masyarakat peminjam.

Selain dari sisi hukum syariat, pinjaman rentenir juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Islam. Prinsip keadilan menuntut agar

tidak ada pihak yang merasa terzalimi dalam transaksi. Akan tetapi, kenyataannya, rentenir memperoleh keuntungan berlebih dari kesulitan orang lain. Masyarakat yang terdesak kebutuhan justru semakin terpuruk karena harus membayar bunga yang mencekik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pinjaman rentenir telah menyalahi konsep *adl* (keadilan) yang menjadi pilar penting dalam ekonomi Islam.

Dari perspektif masalah, praktik pinjaman rentenir juga tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa transaksi seharusnya menghasilkan manfaat yang nyata, bukan sekadar menguntungkan satu pihak. Namun, pinjaman rentenir hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa ketersediaan uang cepat, sementara dalam jangka panjang menimbulkan mudarat berupa jeratan hutang dan tekanan sosial. Dengan demikian, praktik ini lebih banyak membawa kerusakan (*mafsadah*) dibandingkan kemaslahatan.

Hasil wawancara dengan beberapa responden juga mengungkap adanya dilema moral di kalangan masyarakat. Mereka sadar bahwa bunga adalah *riba*, tetapi tetap melakukannya karena keadaan. Misalnya, Fatimah Lubis (45 tahun) berkata: “Kami tahu bunga itu haram, tapi kalau tidak pinjam, anak-anak tidak bisa sekolah. Kami sering merasa bersalah, tapi keadaan memaksa.” Pernyataan ini memperlihatkan adanya benturan antara kesadaran religius dengan kondisi ekonomi. Dalam tinjauan Islam, hal ini menandakan perlunya alternatif sistem keuangan syariah yang lebih mudah dijangkau masyarakat desa.

Dari sisi maqasid syariah, praktik pinjaman rentenir juga bertentangan dengan tujuan pokok syariat, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Pinjaman dengan bunga berlipat ganda jelas merusak kestabilan ekonomi keluarga, sehingga harta yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup malah habis untuk membayar bunga. Bahkan, ada kasus di mana tekanan hutang mengganggu kesehatan mental masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik rentenir tidak sejalan dengan maqasid syariah.

Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang jelas untuk menggantikan praktik rentenir, yaitu melalui akad-akad keuangan syariah seperti qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), dan mudharabah (kerjasama modal dan tenaga). Jika masyarakat memiliki akses pada lembaga keuangan syariah, mereka tidak perlu lagi bergantung pada rentenir. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keuangan syariah di pedesaan menjadi sangat penting untuk mencegah praktik riba.

Selain aspek hukum, praktik rentenir juga menyalahi prinsip ukhuwah Islamiyah. Islam mendorong umatnya untuk saling menolong, bukan memanfaatkan kesulitan orang lain. Akan tetapi, rentenir justru menjadikan penderitaan orang lain sebagai sarana mencari keuntungan. Harun Nasution (50 tahun) dalam wawancara menuturkan: “Kami kadang merasa rentenir ini tidak membantu, tapi memanfaatkan kesusahan kami. Kalau telat bayar, malah dimarahi.” Dari perspektif Islam, sikap ini jelas

tidak sesuai dengan semangat tolong-menolong yang seharusnya dijunjung tinggi.

Lebih jauh lagi, praktik rentenir juga berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat. Pinjaman berbunga tinggi sering kali menimbulkan konflik antarwarga karena tekanan dari rentenir yang menagih secara kasar di depan umum. Dalam Islam, menjaga kehormatan manusia sangat ditekankan, tetapi kenyataannya, praktik ini sering menjatuhkan martabat peminjam. Dengan demikian, rentenir bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga merusak nilai sosial dan akhlak masyarakat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui larangan riba, mereka tidak memiliki alternatif yang memadai. Hal ini menandakan perlunya pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Islam menekankan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen untuk membantu mereka yang kesulitan ekonomi. Jika lembaga zakat atau koperasi syariah berfungsi dengan baik di Desa Unterudang, maka kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani tanpa harus terjerat bunga rentenir.

Dari sisi etika bisnis Islam, praktik rentenir juga tidak sesuai karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakjelasan (gharar). Pinjaman dengan bunga yang berlipat jelas mengeksploitasi kondisi lemah peminjam. Padahal, Rasulullah SAW menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh ada pihak

yang dirugikan. Oleh karena itu, rentenir di Desa Unterudang bertentangan dengan prinsip dasar bisnis yang halal dan penuh keberkahan.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, ulama sepakat bahwa bunga rentenir termasuk dalam kategori riba yang diharamkan tanpa pengecualian. Tidak ada ruang kompromi untuk membenarkan praktik ini karena jelas bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, fenomena pinjaman rentenir di Desa Unterudang tidak dapat dibenarkan secara syariah, meskipun faktor kebutuhan ekonomi masyarakat sering dijadikan alasan.

Namun, dari sisi sosiologis keislaman, fenomena ini juga tidak bisa dipandang hanya dari sisi hukum. Kesulitan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan syariah, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan ekonomi harus menjadi pertimbangan dalam mencari solusi. Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada yang lemah. Oleh karena itu, larangan riba harus dibarengi dengan pembangunan sistem keuangan alternatif yang nyata di desa.

Solusi Islami yang bisa ditawarkan adalah memperkuat koperasi syariah atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil) di tingkat desa. Lembaga ini bisa menjadi jalan keluar agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir. Selain itu, edukasi literasi keuangan syariah juga sangat penting agar masyarakat memahami bahaya riba sekaligus mengenal akad-akad muamalah Islami yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara ini,

kesadaran masyarakat dapat diarahkan menuju praktik ekonomi yang halal dan berkah.

Dengan demikian, tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjaman rentenir di Desa Unterudang menegaskan bahwa fenomena ini bertentangan dengan prinsip syariah dalam segala aspek: hukum, keadilan, masalah, maqasid syariah, ukhuwah, maupun etika bisnis. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa larangan saja tidak cukup; dibutuhkan solusi alternatif yang aplikatif dan mudah dijangkau masyarakat. Hanya dengan penyediaan lembaga keuangan syariah yang kuat dan edukasi ekonomi Islam yang berkesinambungan, praktik rentenir dapat diminimalisir di masa mendatang.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai perilaku masyarakat Desa Unterudang dalam memanfaatkan pinjaman rentenir menunjukkan adanya pola yang berulang: masyarakat meminjam bukan karena pilihan yang bebas, melainkan karena keterpaksaan akibat kondisi ekonomi. Mereka tahu bunga rentenir tinggi dan bahkan haram menurut syariat Islam, tetapi tetap melakukannya demi memenuhi kebutuhan mendesak. Dari perspektif penelitian sosial, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran religius dan perilaku ekonomi yang dipraktikkan.

Temuan pertama memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat meminjam untuk keperluan mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif ekonomi, ini adalah gejala

subsistence economy, yakni ketika pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehingga tidak ada ruang bagi tabungan. Keadaan ini membuat masyarakat rentan terhadap situasi darurat. Dari perspektif syariah, seharusnya kondisi seperti ini dapat dijawab melalui mekanisme solidaritas sosial seperti zakat, infaq, sedekah, atau qardhul hasan.

Di sisi lain, perilaku masyarakat yang meminjam untuk keperluan konsumtif memperlihatkan bahwa tidak semua alasan dilatarbelakangi kebutuhan mendesak. Ada juga faktor sosial dan budaya yang memengaruhi, misalnya rasa gengsi dalam acara pesta atau tekanan untuk mengikuti norma lingkungan. Fenomena ini menegaskan bahwa perilaku ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi materi, tetapi juga faktor psikososial. Dalam perspektif Islam, penggunaan pinjaman untuk kepentingan konsumtif yang tidak mendesak jelas tidak dibenarkan, apalagi jika bersumber dari praktik riba.¹

Temuan kedua mengenai faktor pendorong memperlihatkan adanya kombinasi antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Faktor ekonomi meliputi pendapatan rendah, tidak stabil, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal maupun syariah. Faktor sosial mencakup tekanan lingkungan, norma budaya yang terbentuk, serta kebiasaan turun-temurun. Sementara faktor psikologis antara lain rasa takut terhadap rentenir dan ketidakmampuan mengendalikan kebutuhan konsumtif. Kompleksitas

¹ S. Nasution dan H. Siregar, "Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Desa dalam Menghindari Praktik Rentenir," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 36.

faktor ini memperlihatkan bahwa masalah rentenir tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal.

Dalam tinjauan ekonomi Islam, faktor-faktor tersebut memperlihatkan kelemahan sistem keuangan di pedesaan yang belum mampu memberikan solusi yang sesuai syariah. Misalnya, ketiadaan lembaga keuangan syariah di sekitar desa membuat masyarakat tidak punya alternatif selain ke rentenir. Dari perspektif maqasid syariah, hal ini bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Masyarakat seharusnya mendapat perlindungan dari praktik yang merugikan, bukan justru terjebak dalam lingkaran hutang.²

Pembahasan dari temuan pertama dan kedua juga memperlihatkan bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi akar masalah yang cukup serius. Banyak responden yang mengaku tidak memahami hitungan bunga secara jelas; mereka hanya fokus pada jumlah uang yang diterima tanpa memperhitungkan kewajiban pembayaran jangka panjang. Dalam perspektif Islam, hal ini bisa dikaitkan dengan prinsip *gharar* (ketidakjelasan) yang seharusnya dihindari dalam transaksi. Rendahnya pemahaman ini menjadikan masyarakat mudah dieksploitasi oleh rentenir.³

Temuan ketiga, yaitu tinjauan ekonomi Islam, memberikan gambaran bahwa praktik rentenir secara tegas termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Larangan riba bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga karena

² A. Zulkifli, "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Praktik Pinjaman Rentenir di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Kontemporer*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 60.

³ R. Lubis dan M. Hidayat, "Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Kesejahteraan Keluarga dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 14, No. 3, 2022, hlm. 215.

dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Penelitian ini membuktikan dampak tersebut nyata dirasakan masyarakat: tekanan psikologis, kerugian finansial, bahkan perpecahan sosial akibat penagihan yang kasar. Artinya, apa yang diharamkan syariah benar-benar memiliki dasar rasional yang melindungi manusia dari kerugian.

Dalam konteks sosial keagamaan, dilema yang dihadapi masyarakat memperlihatkan adanya cognitive dissonance, yaitu perbedaan antara keyakinan dan tindakan. Mereka percaya riba haram, tetapi kondisi mendesak membuat mereka tetap melakukannya. Di sinilah seharusnya peran lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan pemerintah hadir untuk memberikan solusi nyata. Tanpa solusi alternatif, larangan riba hanya menjadi doktrin normatif yang sulit dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ditinjau lebih mendalam, faktor budaya juga sangat berpengaruh. Kebiasaan pinjam ke rentenir yang sudah berlangsung lama membuat praktik ini dianggap lumrah. Dalam Islam, budaya yang bertentangan dengan syariah harus diluruskan, karena prinsip al-‘adah muhakkamah (adat dapat menjadi hukum) hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, budaya pinjam rentenir di Desa Unterudang tidak dapat dibenarkan, sekalipun sudah dianggap biasa oleh masyarakat.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan rentenir sebenarnya merupakan cermin dari ketidakberdayaan sistem ekonomi masyarakat desa. Ketiadaan lembaga keuangan alternatif membuat masyarakat terjebak pada pilihan yang salah. Ekonomi Islam justru mendorong

terbentuknya sistem berbasis keadilan, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, atau dana sosial Islam. Sayangnya, instrumen-instrumen ini belum hadir secara nyata di Desa Unterudang.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Jika masyarakat diberi pemahaman yang cukup tentang akad-akad Islami, seperti qardhul hasan, mudharabah, atau murabahah, mereka bisa mencari jalan keluar lain. Namun, tanpa edukasi yang memadai, masyarakat akan terus melihat rentenir sebagai satu-satunya jalan cepat untuk mendapatkan uang. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait.

Dari segi kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama menghadirkan solusi nyata di pedesaan. Masyarakat desa seperti Unterudang membutuhkan akses keuangan yang mudah, cepat, dan sesuai syariah. Tanpa itu, larangan riba hanya akan menjadi norma moral yang sulit dipatuhi. Oleh karena itu, kehadiran bank mini syariah atau koperasi berbasis syariah dapat menjadi alternatif yang realistis.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktik rentenir menimbulkan dampak sosial yang meluas, bukan hanya persoalan ekonomi individu. Rasa malu, tekanan sosial, bahkan konflik antarwarga menjadi efek domino dari hutang rentenir. Hal ini membuktikan bahwa riba bukan hanya berdampak finansial, tetapi juga merusak harmoni sosial. Dalam hal ini, larangan riba dalam Islam semakin relevan karena melindungi masyarakat dari kerusakan sosial yang lebih besar.

Penelitian ini juga konsisten dengan teori literasi keuangan yang menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem keuangan menjadi salah satu penyebab utama mereka terjebak dalam praktik nonformal.⁴ Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman tentang akad-akad Islami membuat masyarakat lebih memilih jalan pintas melalui rentenir. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa masyarakat pedesaan sering mengabaikan risiko bunga karena lebih fokus pada kebutuhan instan dibandingkan perhitungan jangka panjang.⁵

Selain itu, penelitian ini mendukung hasil studi terdahulu yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya sangat berperan dalam perilaku ekonomi masyarakat. Kebiasaan turun-temurun meminjam ke rentenir, serta tekanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pesta atau sumbangan, merupakan temuan yang paralel dengan penelitian sebelumnya di beberapa desa lain di Sumatera. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa rentenir tetap bertahan karena dianggap bagian dari tradisi ekonomi masyarakat, meskipun dampaknya merugikan.⁶

Dari sisi dampak, hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menilai riba tidak hanya merusak individu tetapi juga masyarakat. Tekanan psikologis, konflik sosial akibat penagihan, dan keretakan hubungan antarwarga yang ditemukan di Desa Unterudang memperkuat penelitian-

⁴ Ahmad Siregar, *Riba dan Rentenir dalam Perspektif Hukum Islam* (Medan: Pustaka Sumatera Utara, 2023), hlm. 112.

⁵ N. Fauziah dan A. Rahman, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Rentenir daripada Lembaga Keuangan Formal," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 102

⁶ Rahmat Hidayat, *Ekonomi Islam Kontemporer: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 88.

penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa praktik rentenir bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan moral. Hal ini membuktikan kebenaran pandangan Islam bahwa riba menimbulkan kerusakan yang meluas (mafsadah).⁷

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat literatur yang sudah ada dan memberikan bukti empiris bahwa fenomena pinjaman rentenir masih banyak ditemui di pedesaan dengan karakteristik ekonomi yang lemah, literasi keuangan rendah, dan akses terbatas ke lembaga syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana praktik riba berlangsung dalam konteks lokal Desa Unterudang. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya menghadirkan solusi berbasis ekonomi Islam yang aplikatif di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketiga temuan yang diperoleh saling berkaitan. Perilaku masyarakat yang memanfaatkan rentenir didorong oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Semua faktor tersebut pada akhirnya menunjukkan betapa praktik rentenir bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Solusi ke depan harus menasar pada akar masalah: kemiskinan, minimnya literasi keuangan, ketiadaan lembaga syariah, serta budaya yang keliru.

Secara umum, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat Desa Unterudang, tetapi juga memberikan

⁷ M. Anshori, "Rentenir dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Masyarakat Pedesaan Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 45.

pelajaran lebih luas bahwa fenomena rentenir adalah masalah struktural. Ekonomi Islam hadir bukan hanya untuk melarang, tetapi juga untuk membangun sistem alternatif yang adil, manusiawi, dan sesuai syariat. Oleh karena itu, pembahasan ini memperkuat pentingnya peran ekonomi Islam dalam menjawab realitas sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan pertama adalah keterbatasan dalam hal cakupan wilayah penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi seluruh desa di Kabupaten Padang Lawas ataupun daerah lain di Indonesia. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga faktor-faktor pendorong pemanfaatan pinjaman rentenir bisa saja bervariasi.

Keterbatasan kedua terletak pada jumlah responden yang diwawancarai. Penelitian ini hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan pinjaman rentenir. Walaupun data yang diperoleh sudah cukup memberikan gambaran mendalam, tetapi dengan jumlah responden yang lebih banyak tentu hasil penelitian akan lebih kaya dan bervariasi. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya membuat peneliti tidak dapat menjangkau lebih banyak responden dari berbagai kalangan sosial dan ekonomi.

Keterbatasan ketiga adalah terkait dengan metode pengumpulan data. Penelitian ini lebih banyak menggunakan wawancara mendalam dan observasi, sementara data kuantitatif seperti angka pasti jumlah peminjam, besar pinjaman, serta tingkat bunga tidak sepenuhnya dapat diperoleh secara akurat. Hal ini karena sebagian masyarakat enggan menyebutkan detail pinjaman yang mereka lakukan, baik karena alasan privasi maupun karena takut diketahui pihak lain. Kondisi ini membatasi kelengkapan data yang diperoleh.

Keterbatasan selanjutnya menyangkut keterbukaan responden. Meskipun sebagian besar responden bersedia memberikan informasi, ada pula yang cenderung menutupi kenyataan atau memberikan jawaban yang lebih hati-hati. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh rasa malu, takut dicap negatif, atau khawatir informasinya diketahui oleh rentenir. Akibatnya, data yang diperoleh terkadang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi objektif di lapangan.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kedalaman dan keluasan hasil penelitian. Namun, peneliti berupaya meminimalkan dampaknya dengan menggunakan data triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta literatur yang ada. Dengan demikian, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan, hasil yang diperoleh tetap dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pemanfaatan pinjaman rentenir di Desa Unterudang, baik dari aspek sosial maupun tinjauan ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini merangkum temuan terkait 3 rumusan Masalah yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat Desa Unterudang menggunakan jasa rentenir adalah karena kebutuhan yang mendesak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Faktor lain yang mendorong adalah kemudahan prosedur dan pencairan yang cepat, tanpa harus memberikan jaminan sebagaimana di bank atau koperasi. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal maupun syariah, serta rendahnya literasi keuangan turut memperkuat ketergantungan masyarakat kepada rentenir. Faktor sosial dan budaya juga berperan, karena sebagian masyarakat menganggap meminjam ke rentenir adalah hal yang biasa dilakukan oleh lingkungan sekitar. Meskipun sadar akan tingginya bunga yang harus dibayar, masyarakat tetap memilih rentenir karena dianggap sebagai solusi paling praktis.
2. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik meminjam ke rentenir dengan sistem bunga yang tinggi termasuk dalam kategori riba, yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan sepihak bagi pemberi pinjaman dan memberatkan pihak peminjam. Dalam kasus masyarakat

Desa Unterudang, praktik rentenir menimbulkan beban ekonomi jangka panjang, bahkan menjerat sebagian keluarga dalam lingkaran hutang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam maqashid syariah. Dengan demikian, meskipun masyarakat terpaksa melakukan pinjaman karena keterbatasan ekonomi, praktik ini tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebagai solusi, ekonomi Islam mendorong penguatan lembaga keuangan syariah (seperti koperasi syariah atau BMT) yang dapat menjadi alternatif agar masyarakat terbebas dari praktik riba dan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih adil dan berkah.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai Perilaku Masyarakat dalam Pemanfaatan Pinjaman Rentenir Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas) yaitu:

1. Bagi Masyarakat Desa Unterudang, diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya praktik pinjaman rentenir, baik dari segi ekonomi maupun agama. Masyarakat juga perlu memperkuat budaya menabung, hidup sederhana, dan mengurangi perilaku konsumtif agar tidak selalu bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Daerah, perlu menghadirkan solusi nyata berupa lembaga keuangan alternatif berbasis syariah seperti koperasi syariah atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Kehadiran lembaga tersebut

dapat memberikan akses pinjaman yang mudah, cepat, dan sesuai syariah sehingga masyarakat tidak lagi terjerat rentenir.

3. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat, diharapkan lebih aktif memberikan edukasi kepada warga mengenai larangan riba dan bahaya praktik rentenir dalam perspektif Islam. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pengajian, khutbah, maupun penyuluhan ekonomi syariah yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke desa lain dan menambah jumlah responden agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD. Rahman Rahim. (2020). Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2021). Bandung: Jumanatul Ali.
- Amiruddin. (2020). Perilaku Masyarakat Terhadap Pinjaman Rentenir di Desa Paya Bagas. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Andi Prastowo. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, L. D., Sucipto, M. C., & Rohmat, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim menggunakan jasa “bank emok” di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), 4(2), 168–187.
- Anshori, M. (2020). “Rentenir dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Masyarakat Pedesaan Jawa Tengah.” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(1), hlm. 45–60.
- Departemen Agama RI. (2022). Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Endang Widi Winani. (2018). Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fauziah, N., & Rahman, A. (2021). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Rentenir daripada Lembaga Keuangan Formal.” Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam, 9(2), hlm. 101–115.
- Fitriani, R. (2021). Pengaruh Pinjaman Rentenir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hamzah, L. (2022). Analisis Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Kesejahteraan Petani. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Hasibuan, D. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Rentenir di Kecamatan Batang Angkola. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan.
- Hidayat, Rahmat. (2021). Ekonomi Islam Kontemporer: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilham, M. (2019). Prilaku masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir ditinjau dalam perspektif sosial ekonomi keluarga (studi kasus di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang). AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 2(1).

- Irfan Ghofur. (2023). Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional. Jakarta: Djambatan.
- Juandri. (2024). "Pengaruh Prinsip Syariah terhadap Keberlanjutan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), hlm. 45–60.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kholidah, N., Rosanti, C., & Hudaya, F. (2024). Analisis perilaku keuangan masyarakat dalam konteks pinjaman rentenir: Perspektif ekonomi syariah. *Neraca*, 20(1), 12–26.
- Lubis, H. (2020). *Studi Tentang Kebutuhan Mendesak dan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, R., & Hidayat, M. (2022). "Dampak Pinjaman Rentenir terhadap Kesejahteraan Keluarga dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(3), hlm. 211–227.
- Media Nasional. (2020). "Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Riba dalam Ekonomi Islam." *Majalah Ekonomi*, Edisi 5, hlm. 12–15.
- Mudrajad Kuncoro. (2017). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mulyani, E. (2021). *Strategi Masyarakat dalam Menghindari Jeratan Rentenir: Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mufarridah, I. Z., & Nuriasari, S. (2020). Faktor-faktor pemilihan pinjaman ke lembaga keuangan dan rentenir oleh pedagang Muslim. *Sigma-Mu*, 12(2), 75–90.
- Murtadha Mutahhari. (2020). *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasution, I. (2023). *Praktik Rentenir dalam Perspektif Syariah: Studi di Desa Huta Padang*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Nasution, S., & Siregar, H. (2023). "Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Desa dalam Menghindari Praktik Rentenir." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), hlm. 33–48.
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berhubungan dengan rentenir. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 181–202.
- Rahmawati, N. (2022). *Perbandingan Sistem Rentenir dan Lembaga Keuangan Syariah di Pedesaan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Sari, A. (2025). "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan & Keuangan Islam*, 7(1), hlm. 78–90.
- Siregar, A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rentenir di Kalangan Pedagang Pasar*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Siregar, Ahmad. (2023). *Riba dan Rentenir dalam Perspektif Hukum Islam*. Medan: Pustaka Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrida. (2023). *Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Memanfaatkan Rentenir di Daerah Terpencil*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Syafi'I, A. (2023). "Hukum Memiliki Harta dan Pengembangannya dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fiqh dan Ekonomi*, 8(3), hlm. 102–115.
- Zahro, F. (2022). "Peran Usaha dan Kerja Sama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(4), hlm. 55–70.

DATA RESPONDEN

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pinjaman
1	Harun Nasution (50 tahun)	Laki-laki	SMP	Rp500.000 Rp700.000
2	Siti Aisyah (42 tahun)	Perempuan	SMA	Rp500.000 – Rp700.000
3	Sumarni (45 tahun)	Perempuan	SMP	Rp500.000 – Rp700.000
4	Rahmat Hidayat (37 tahun)	Laki-laki	SMA	± Rp500.000 –Rp700.000
5	Nurhayati (30 tahun)	Perempuan	SMA	± Rp600.000
6	Abdul Karim (55 tahun)	Laki-laki	SD	Rp500.000 – Rp700.000
7	Fatimah Lubis (45 tahun)	Perempuan	SMA	Rp500.000 – Rp700.000
8	Junaidi (40 tahun)	Laki-laki	SMP	Rp500.000 – Rp700.000)
9	Siti Halimah (39 tahun)	Perempuan	SMA	Rp500.000 – Rp700.000
10	Amran (46 tahun)	Laki-laki	SMP	Rp500.000 – Rp700.000

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu pernah pinjaman ke rentenir?
2. Berapa kali bapak/ibu pinjaman ke rentenir?
3. Berapa jumlah pinjaman bapak/ibu?
4. Apa yg menjadi alasan utama bapak/ibu meminjam kepda rentenir?
5. Selain alasan utama yang bapak/ibu sebutkan apakah masih ada alasan lain menggunakan jasa rentenir?
6. Berapa persen bunga pinjaman yang dibayar bapak/ibu kpda rentenir?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap melakukan pinjaman kepada rentenir?

LAMPIRAN DOKUMENTASI







PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
DESA UNTERUDANG

Kode Pos 22755

Sabtu, 25 Oktober 2025

Nomor : 470 / 142 / KA / 2025
Hal : Jawaban Atas Surat Permohonan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Bapak Prof.Dr.Darwis Harahap,S.HI.,M.SI

NIP : 19780182009012015

Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADAN HASIBUAN

Jabatan : Kepala Desa Unterudang

Menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD ANANDA HARAHAHAP

NIM : 1940100252

Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

Mahasiswa : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan surat yang kami terima dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, mahasiswa bersangkutan telah disetujui untuk melakukan penelitian di Desa Unterudang sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

Perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pinjaman rentenir ditinjau dari ekonomi islam (studi kasus desa unterudang kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas).

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Diketahui oleh :
Kepala Desa Unterudang

RAHMADAN HASIBUAN

